



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
- c. bahwa kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1106);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
14. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

15. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Provinsi Kalbar (Lembaran Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2006 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalbar Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalbar (Lembaran Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalbar Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
8. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis di bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pertenakan.

9. Penyeberangan Di Air adalah penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
12. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersialkan.
13. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pungutan atas penjualan hasil produksi usaha daerah di bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pertenakan.
14. Retribusi Penyeberangan di Air adalah pungutan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Terminal adalah pungutan atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
18. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
24. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis retribusi terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- c. Retribusi Penyeberangan di Air;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek dan subjek

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tanah Hak Pakai dan Tanah Hak Guna Bangunan pada Tanah Hak Pengelolaan;
 - b. Bangunan gedung dan/atau Aula;
 - c. Ruang Asrama dan/atau kamar;
 - d. Peralatan Elektronik;
 - e. Gudang dan/atau lapangan penumpukan;
 - f. Peralatan dan Bahan Laboratorium;
 - g. Alat Berat dan Kendaraan Angkut.
- (3) Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Pasal 5

Subyek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada jenis kekayaan daerah, frekwensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Besarnya tarif retribusi, digolongkan atas :
 - a. Tanah Hak Guna Bangunan pada Tanah Hak Pengelolaan, untuk perpanjangan hak ditetapkan tarifnya sebesar 5% (lima persen) dan peralihan hak sebesar 3% (tiga persen) dari dasar perhitungan harga tanah, dan prosesnya melalui perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pengguna Jasa.
 - b. Tanah Hak Pakai pada masing-masing Unit Kerja, untuk 20 tahun ditetapkan tarifnya sebesar 5% (tiga persen), 15 tahun sebesar 3,75%, 10 tahun sebesar 2,5% dan 5 tahun sebesar 1,5% dari dasar perhitungan harga tanah, dan prosesnya melalui perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pengguna Jasa.
 - c. Ruang Asrama dan/atau kamar;
 - d. Peralatan Elektronik;
 - e. Gudang dan/atau lapangan penumpukan;
 - f. Peralatan dan Bahan Laboratorium;
 - g. Alat Berat dan Kendaraan Angkut.
- (3) Penggunaan ruang untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ruangan komersial lainnya ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter persegi.
- (4) Penggunaan lahan untuk Reklame dan/atau sejenisnya ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter persegi.
- (5) Proses pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan setiap perpanjangan atau peralihan Hak Atas Tanah.

Pasal 9

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah hasil penjualan meliputi :
 - a. Benih tanaman di Bidang Pertanian;
 - b. Benih di Bidang Perkebunan;
 - c. Benih, bibit dan/atau induk ikan; dan
 - d. Bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi dan Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembelian atas produksi hasil usaha daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis dan klasifikasi usaha produksi daerah, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 14

Prinsip Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya produksi benih, bibit dan/atau induk dengan memperhatikan biaya operasional dan biaya perawatan serta keuntungan yang layak.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Struktur retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah terdiri dari :
 - a. Jasa penjualan benih tanaman di Bidang Pertanian;
 - b. Jasa penjualan benih di Bidang Perkebunan;

- c. Jasa penjualan benih, bibit dan/atau induk ikan; dan
- d. Jasa penjualan bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak.

- (2) Besarnya tarif retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.

Pasal 16

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Retribusi Penyeberangan di Air**

Paragraf 1 **Nama, Objek dan Subjek**

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan penyeberangan di atas air.

Paragraf 2 **Cara Mengukur** **Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa penyeberangan berdasarkan pada frekuensi penggunaan jasa penyeberangan terhadap orang atau barang, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Paragraf 3 **Prinsip Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 21

Prinsip Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan biaya operasional, dan biaya perawatan serta keuntungan yang layak.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur retribusi penyeberangan di Air terdiri dari:
 - a. Jasa penyeberangan orang;
 - b. Jasa penyeberangan barang;
- (2) Besarnya tarif retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.

Pasal 23

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penggunaan jasa pelayanan terminal.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecuali dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa terminal berdasarkan frekuensi penggunaan jasa tempat parkir dan penggunaan tempat kegiatan usaha maupun fasilitas lainnya, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 28

Prinsip Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan biaya operasional, dan biaya pemeliharaan serta keuntungan yang layak.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Struktur retribusi terminal terdiri dari:
 - a. Jasa tempat parkir;
 - b. Jasa tempat kegiatan usaha;
 - c. Pengguna kios/toko; dan
 - d. Pengguna kamar mandi/wc.
- (2) Besarnya tarif retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.

Pasal 30

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pelayanan Kepelabuhanan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Gudang Penampungan, Gedung Cold Storage, Kantin, Doking Kapal Perikanan, Crane House dan Crane Beroda, serta tempat parkir.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kepelabuhanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan berdasarkan frekuensi penggunaan jasa pelayanan kepelabuhan, jangka waktu penggunaan fasilitas lain di lingkungan pelabuhan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 35

Prinsip Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan biaya operasional, dan biaya pemeliharaan serta keuntungan yang layak.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Struktur retribusi pelayanan kepelabuhanan terdiri dari:
 - a. Jasa tambat labuh;
 - b. Pas Masuk Pelabuhan; dan
 - c. Jasa fasilitas lainnya.
- (2) Besarnya tarif retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.

Pasal 37

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), tercantum dalam lampiran V yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
Golongan Retribusi

Pasal 38

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
Wilayah Pungutan

Pasal 39

Retribusi yang terutang di pungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan di berikan.

BAB V
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
Saat Retribusi Terutang

Pasal 41

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
Masa Retribusi

Pasal 42

- (1) Masa retribusi yang digunakan sebagai dasar penetapan batasan waktu penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Tanah Hak Pakai, dan Hak Guna Bangunan pada Tanah Hak Pengelolaan paling lama untuk jangka waktu 20 tahun atau setiap kali terjadi peralihan hak atas tanah yang bersangkutan;
 - b. Pemakaian Bangunan Gedung/Aula adalah satuan perhari/satuan perbulan/satuan pertahun;
 - c. Pemakaian Ruang Asrama/Kamar adalah satuan perhari/ satuan perbulan;
 - d. Peralatan Elektronik adalah satuan perjam/ satuan perhari;
 - e. Gudang dan atau lapangan penumpukan adalah satuan perhari;
 - f. Peralatan dan Bahan Laboratorium adalah satuan per sampel uji, per titik uji, per meter uji, per parameter uji;
 - g. Alat Berat dan Kendaraan Angkut adalah satuan perhari.
- (2) Masa retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah setiap kali penggunaan fasilitas penyeberangan di air.
- (3) Masa retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. tempat Parkir adalah setiap kali penggunaan;
 - b. penggunaan tempat usaha adalah satuan perbulan atau pertahun;
 - c. Fasilitas lainnya adalah setiap kali penggunaan.
- (4) Masa retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah:
 - a. Tambat Labuh adalah GT/hari;
 - b. Pas Masuk Pelabuhan adalah Per Orang/hari dan per kendaraan/hari;
 - c. Fasilitas lainnya adalah setiap kali penggunaan.

BAB VIII
Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Retribusi

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur .

Pasal 44

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 45

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Gubernur atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X Sanksi Administrasi

Pasal 47

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI Tata Cara Penagihan

Pasal 48

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII Keberatan

Pasal 49

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 50

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 51

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 52

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 53

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 (ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 54

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 56

- (1) Retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI **Insentif Pemungutan**

Pasal 57

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII **PENYIDIKAN**

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - m. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - n. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - o. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - p. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - q. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - r. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - s. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - t. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - u. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - v. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 60

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX Ketentuan Peralihan

Pasal 61

Kekayaan Daerah yang telah disewakan atau digunakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Retribusi dan/atau Kontrak Perjanjian.

BAB XX Ketentuan Penutup

Pasal 62

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Mutu Kontruksi Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah Di Lokasi Jembatan Timbang (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9).
- f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Februari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 22 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

TTD

M.ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR 1

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai retribusi telah ditetapkan jenis-jenis retribusi yang diperbolehkan untuk dipungut oleh daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Makna yang tersirat dalam pengertian retribusi ini adalah adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan jasa pelayanan kepada orang atau suatu badan, sehingga masyarakat dapat dikenakan retribusi. Jadi syaratnya adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan orang atau suatu badan.

Secara yuridis pemungutan retribusi harus dengan alas hak berupa peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen sah dan legal bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas pelayanan yang telah diberikan sehingga pembayaran yang dilakukan oleh orang atau suatu badan dapat ditentukan secara pasti.

Retribusi Jasa Usaha merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Oleh sebab itu, semangat untuk menggali potensi dari jasa usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan secara intensif guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kaitanya dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka seluruh produk Peraturan Daerah yang tersebar tersebut, akan disesuaikan dalam satu bentuk Peraturan Daerah yang mengatur keseluruhan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha. Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Penyeberangan Di Air, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Ke 5 (lima) jenis Retribusi Jasa Usaha tersebut merupakan jenis retribusi jasa usaha yang sampai pada saat ini dianggap potensial untuk dilakukna pemungutan retribusinya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pada kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyediakan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengguna jasa seperti syarat untuk dapat dilakukna pemungutan retribusi.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan peraturan daerah, maka dalam peraturan daerah ini diatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan retribusi jasa usaha agar pelasanaannya dapat berjalan tertib, lancer, aman serta dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal. Selanjutnya dalam peraturan daerah ini mengatur beberapa hal yaitu : jenis-jenis retribusi jasa usaha, masa retribusi, peninjauan tarif retribusi, tata cara pendaftaran dan penetapan retribusi, tata cara pemungutan dan

pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, keberatan, beserta ketentuan lain yang menyangkut retribusi daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud fasilitas lain adalah fasilitas yang disediakan dan berada dilingkungan terminal.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan fasilitas lainnya adalah fasilitas yang ada di lingkungan pelabuhan yaitu kantin, kios, gudang, doking kapal, gudang penampungan sementara, cold storage dan sewa cren beroda/house.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Dokumen lain yang dipersamakan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan sarana administrasi yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah keberatan yang diajukan disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah retribusi yang terutang atau lebih bayar yang tertuang dalam dokumen ketetapan adalah tidak tepat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup jelas .

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 22 Februari Tahun 2011

BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	INSTANSI / OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Barat		
	a. Aula I Kapasitas 150 orang 1. Pemerintah 2. Swasta Aula II Kapasitas 40 orang 1. Pemerintah 2. Swasta	Per hari Per Hari Per hari Per Hari	1.500.000 1.750.000 500.000 700.000
	b. Ruang kelas 1. Pemerintah 2. Swasta	Per hari Per hari	300.000 400.000
	c. Kamar AC (Kamar mandi di dalam) 1. Pemerintah 2. Swasta	Per orang/ hari Per orang/ hari	10.000 40.000
	d. Kursi 1. Rangka Stainles/Jok Busa - Pemerintah - Swasta 2. Kursi lipat bermeja/ rangka stainless/jok busa - Pemerintah - Swasta 3. Kursi lipat - Pemerintah - Swasta	Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari	2.000 2.500 1.500 2.000 1000 1500
	e. Pendopo 1. Pemerintah 2. Swasta	Per hari Per hari	100.000 150.000
	g. LCD 1. Pemerintah 2. Swasta	Per lima jam Per lima jam	250.000 400.000
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat		
	a. Aula untuk kegiatan Seminar/Pertemuan di luar lingkungan Dinas	Per hari	250.000
	b. Kantin I	Per bulan	150.000
	c. Lapangan Tenis		
	1. Siang (1 x / minggu, 3 jam)	Per bulan	250.000
	2. Malam (1 x /minggu, 3 jam)	Per bulan	400.000
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar		
	a. Aula untuk kegiatan pesta	Per hari	400.000
	b. Aula untuk kegiatan Pelatihan/Seminar	Per hari	500.000

	c. Kantin	Per bulan	150.000
	d. Gedung Kerajinan Rakyat di Sambas	Per tahun	1.000.000
4.	Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kalbar		
	Aula untuk kegiatan pelatihan/seminar	Per hari	700.000
5.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat		
	a. Aula untuk kegiatan rapat, seminar, dll	Per hari	500.000
	b. Aula untuk kegiatan pesta	Per hari	750.000
6.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat		
	a. Aula untuk kegiatan pesta	Per hari	550.000
	b. Kantin/kios	Per bulan	200.000
	c. Ruang Kelas AC	Per Hari	250.000
	d. Kamar Asrama + AC (Kamar Mandi di Dalam)	Orang/Hari	17.500
	e. Kamar Asrama + Kipas Angin (Kamar Mandi di Dalam)	Orang/Hari	10.500
	f. Dapur	Per Hari	40.000
	g. Laboratorium Bahasa	Per Hari	15.000
	h. LCD	Per Jam	150.000
	i. Sewa Lapangan Futsal	Per bulan	4.000.000
7.	UPLKB Jungkat (Dinas Pendidikan Prov.Kalbar)		
	Aula untuk kegiatan	Per hari	300.000
8.	Badan Koperasi UKM, Kerjasama, Promosi dan Investasi		
	Aula untuk kegiatan pesta	Per hari	1.000.000
9.	Balai Latihan Koperasi Provinsi Kalbar		
	a. Ruang Kelas AC	Per hari	250.000
	b. Asrama I (Kamar mandi di dalam)	Per hari	60.000
	c. Asrama II (Kamar mandi di luar)	Per hari	50.000
10.	Unit Pelatihan Transmigrasi Provinsi Kalbar		
	a. Aula	Per hari	250.000
	b. Kamar Asrama (AC)	Per orang per hari	17.500
	c. Kamar Asrama (Kipas Angin)	Per orang per hari	10.000
	d. Ruang Belajar	Per hari	100.000
11.	Unit Pelatihan Kesehatan (UPELKES) Pontianak		
	a. Untuk kegiatan Pemerintahan		
	1. Asrama AC	Per orang per hari	50.000
	2. Asrama Non AC	Per orang per hari	20.000
	3. Auditorium I	Per 4 Jam	175.000
	4. Auditorium II	Per 4 Jam	250.000
	5. Kelas AC	Per hari	100.000
	6. Asrama VIP	Per orang per hari	60.000
	b. Untuk kegiatan Swasta		
	1. Asrama AC	Per orang per hari	60.000

	2. Asrama Non AC	Per orang per hari	30.000
	3. Auditorium I	Per 4 Jam	200.000
	4. Auditorium II	Per 4 Jam	300.000
	5. Kelas AC	Per hari	150.000
	6. Asrama VIP	Per orang per hari	70.000
12.	Kantor Perwakilan Daerah Kalbar		
	a. Kamar (VIP-A)	Per kamar per hari	155.000
	b. Kamar (VIP-B)	Per orang per hari	150.000
	c. Kamar (VIP-C)	Per orang per hari	85.000
	d. Standar I	Per orang per hari	55.000
13.	Balai Pendidikan dan Latihan Penyuluhan Pertanian Provinsi Kalbar		
	a. Asrama Non AC	Per orang per hari	5.000
	b. Kelas Non AC	Per hari	50.000
	c. Kelas AC	Per hari	100.000
	d. Mess/Gues House	Per orang perhari	15.000
14.	UPT. Unit Latihan Kerja Industri (ULKI) Provinsi Kalbar		
	a. Aula untuk kegiatan perkawinan	Per hari	450.000
	b. Asrama	Per orang per hari	10.000
	c. Ruang Teori	Per hari	40.000
	d. Ruang makan	Per hari	40.000
	e. Dumn Truck Box PS 100	Per hari	200.000
	f. Cold Storage	Per hari	30.000
	g. Gergaji Belah Bundar	Per hari	15.000
	h. Mesin Bor Vertical	Per hari	5.000
	i. Gergaji Potong	Per hari	15.000
	j. Mesin Jahit Haigh Speed	Per hari	20.000
	k. Mesin Pelobang Kancing	Per hari	20.000
	l. Mesin Jahit Biasa	Per hari	3.000
	m. Cutting Plat	Per hari	15.000
	n. Trafo Las Listrik	Per hari	50.000
	o. Mesin Bubut	Per hari	20.000
	p. Mesin Schraf	Per hari	20.000
	q. Mesin Bor Vertical	Per hari	30.000
	r. Mesin Frais	Per hari	20.000
	s. Laboratorium Bahasa	Per hari	15.000
15.	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalbar		

	a. Bidang Perhubungan Darat		
	1. Jasa Penggunaan Gudang setiap M ³ /Ton	Per hari	9.000
	2. Jasa Penggunaan Lapangan Penumpukan setiap M ³ /Ton	Per hari	5.000
	b. Bidang Perhubungan laut		
	1. Sewa Kapal Kapasitas 50 sit(AC)	Per unit/Hari	1.000.000
	2. Kantin	Per M ² / Bulan	25.000
	3. Echosounder	Per Unit/ Hari	100.000
	4. GPS	Per Unit/ Hari	50.000
16.	UPT. Balai Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		
	a. Body Repair	Per Unit	500.000
	b. Pengecatan	Per Unit	1.000.000
	c. Over Houl Mesin	Per Unit	400.000
	d. Tune Up Mesin Karbulator	Per Unit	100.000
	e. Tune Up Mesin Injeksi	Per Unit	150.000
	f. Spooring	Per Unit	100.000
	g. Balancing	Per Unit	100.000
	h. Kelistrikan	Per Unit	300.000
	i. Cuci Mobil	Per Unit	15.000
	J. Cuci Motor	Per Unit	5.000
	k. Pengelasan	Per Unit	50.000
	l. Modifikasi	Per Unit	100.000
	m. Tes Emisi Gas Buang	Per Unit	50.000
	n. Bubut	Per Unit	50.000
	p. Jasa Penggantian Suku Cadang	Per Unit	100.000
	q. Cek Fisik Kendaraan bermotor		
	1. Roda 2	Per Unit	50.000
	2. Roda 4 dan 6	Per Unit	150.000
	r. Rubah Bentuk		
	1. Pick Up	Per Unit	75.000
	2. Truck	Per Unit	150.000
17.	Unit Pengelola Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong Provinsi Kalbar		
	Kios (12 Pintu)	Per bulan	250.000
18.	UPT. Unit Taman Budaya		
	a. Gedung Teater Tertutup		
	1. Umum	Per hari	250.000
	2. Sanggar	Per hari	100.000
	b. Gedung Teater Terbuka		
	1. Umum	Per hari	250.000
	2. Sanggar	Per hari	100.000
20.	UPT. Museum Pontianak		
	a. Gedung Pertemuan/Auditorium		
	1. Siang Hari	Per Hari	400.000
	2. Malam Hari	Per Hari	500.000

	b. Kantin Handayani	Per bulan	1.200.000
	c. Kantin	Per bulan	150.000
	c. Restoran Sari Bento	Per bulan	1.500.000
	h. Sewa Lahan Baliho/ Papan Reklame		
	1. Tipe B (4x 6 M ² s/d 4 x 8 M ²)	PerM ² /thn	7.500.000
21.	Biro Pengelolaan Asset Setda Provinsi Kalbar		
	a. Pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah HPL	Perpanjangan hak	5% x 1.500.000/M ² 3% x 1.500.000/M ²
	b. Tanah Hak Pakai untuk kegiatan usaha (BOT) :		
	1. Untuk 20 Tahun	Per tahun	5% x 1.000.000/M ²
	2. Untuk 15 Tahun	Per tahun	3.75% x 1.000.000/M ²
	3. Untuk 10 Tahun	Per tahun	2.5% x 1.000.000/M ²
	4. Untuk 5 Tahun	Per tahun	1,5% x 1.000.000/M ²
	c. Kantin Sat. Pol. PP	Per bulan	450.000
	d. Kantin Dharman Wanita	Per bulan	450.000
	e. Ruko Jalan Antasari	Per tahun	15.000.000
	f. Ruko Jalan Dr. Setiabudi	Per tahun	4.000.000
	g. Gedung Kartini :		
	1. Untuk kegiatan pesta	Per hari	2.000.000
	2. Untuk kegiatan promosi	Per hari	2.500.000
	h. Penggunaan ruang untuk ATM	Per M ² /thn	2.500.000
	i. Sewa lahan untuk papan reklame/ baliho		
	1. Tipe A (5x 10 M ² s/d 8 x 16 M ²)	Per M ² /thn	10.000.000
	2. Tipe B (4x 6 M ² s/d 4 x 8 M ²)	Per M ² /thn	7.500.000
	3. Tipe C (2 x 3 M ² s/d 3 x 4 M ²)	Per M ² /thn	5.000.000
22.	Bappeda Provinsi Kalbar		
	Kantin	Per bulan	450.000
23.	Unit Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet (ULKHPT)		
	a. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan		300.000
	1. Pemeriksaan Serologi :		
	a) HA / HI Test Avian Influenza	Per Pemeriksaan	1.500
	b) HA / HI Test ND	Per Pemeriksaan	1.500
	c) Rose Bengel Test (RBT)	Per Pemeriksaan	3.000
	d) Uji Aglutinasi Pullorum	Per Pemeriksaan	200
	e) Uji Aglutinasi Mycoplasma	Per Pemeriksaan	1.000
	f) Milik Ring Test	Per Pemeriksaan	1.000
	g) Complemen Fixation Test (CFT)	Per Pemeriksaan	500
	h) Elisa	Per Pemeriksaan	30.000
	2. Pemeriksaan Mikrobiologi :		
	a) Isolasi Penyebab Penyakit Bakteri :		
	1) Kultur dan jaringan/swab/air susu	Per pemeriksaan	20.000
	2) Uji sensitif Thd. Antibiotik	Per pemeriksaan	20.000
	3) Isolasi Salmonella	Per pemeriksaan	30.000
	b) Isolasi Penyebab Penyakit Jamur :		
	- Kultur Jamur	Per pemeriksaan	15.000
	c) Isolasi Penyebab Penyakit Virus :		
	1) Kultur pada telur tertunas/kultur	Per pemeriksaan	43.000
	2) Kultur Jaringan Identifikasi	Per pemeriksaan	45.000
	3) Diagnosa rabies	Per pemeriksaan	24.000
	4) Uji Biologis	Per pemeriksaan	31.000

	3. Pemeriksaan Parasit :		
	a) Ulas darah	Per pemeriksaan	5.000
	b) Tinja mikroskop/identifikasi telur	Per pemeriksaan	5.000
	c) Kulture Tinja	Per pemeriksaan	15.000
	- Hematokrit	Per pemeriksaan	5.000
	4. Pemeriksaan Darah (Hematologi) :		
	a) PCV (Packet Cell Volume)	Per pemeriksaan	8.000
	b) HB (Haemoglobine)	Per pemeriksaan	8.000
	c) RBC (Red Blood Cell)	Per pemeriksaan	8.000
	d) WBC (White Blood Cell)	Per pemeriksaan	8.000
	e) BUN (Blood Ureum Nitrogen)	Per pemeriksaan	12.000
	f) SGPT/SGOT	Per pemeriksaan	8.000
	g) Total Protein	Per pemeriksaan	8.000
	h) Kolesterol	Per pemeriksaan	8.000
	5. Pemeriksaan Patologi Anatomi :		
	a) Hewan besar	Per ekor	75.000
	b) Hewan kecil	Per ekor	25.000
	c) Unggas	Per ekor	7.500
	d) Hewan lainnya	Per ekor	30.000
	b. Pelayanan Kesehatan Hewan		
	1. Pemeriksaan / Pengobatan :		
	a) Hewan Besar (sapi, kerbau)	Per ekor	75.000
	b) Hewan Kecil (kambing, domba, babi)	Per ekor	15.000
	c) Unggas	Per ekor	10.000
	d) Hewan kesayangan	Per ekor	25.000
	2. Tindakan Bedah :		
	a) Tindakan Bedah Mayor	Per ekor	500.000
	b) Tindakan Bedah Minor	Per ekor	300.000
	c) Potong Telinga	Per ekor	300.000
	d) Potong Kuku	Per ekor	10.000
	e) Potong Ekor	Per ekor	400.000
	f) Caesar anjing/kucing	Per ekor	500.000
	3. Vaksinasi :		
	a) Rabies	Per ekor	50.000
	b) Hog Cholera	Per ekor	8.500
	c) Distemper Hepatitis Parvolity Parainfluenza (DHPP)	Per ekor	125.000
	d) Distemper Hepatitis Parvolity Parainfluenza + Laptospira	Per ekor	130.000
	e). Distemper Hepasitas Pravolity Parainfluenza Laptospira Rabies	Per ekor	150.000
	f) Felinefa/Vaksin Kucing	Per ekor	130.000
	g) ND / Tetelo : - Injeksi	Per ekor	500
	h) tetes mata/hidung	Per ekor	150
	4. Pemeriksaan Reproduksi :		
	a) Diagnosa kebutingan	Per ekor	75.000
	b) pemeriksaan reproduksi	Per ekor	100.000
	5. Sewa Kandang :		
	a) Hewan kecil	Per ekor / hari	5.000
	b) Unggas	Per ekor / hari	2.500

	c) Hewan kesayangan	Per ekor / hari	15.000
	d) Hewan lainnya	Per ekor / hari	17.500
	6. Biaya Rawat Inap (Tidak termasuk Obat, Pakan, dan Peralatan		
	a) Hewan Kecil	Per ekor	50.000
	b) Unggas	Per ekor	5.000
	c) Hewan kesayangan	Per ekor	50.000
	c. Uji Mutu Produk Peternakan :		
	1. Pemeriksaan Kualitas Daging & Susu		
	a) Fisik (pH/Warna/Baru)	Per sampel	5.000
	b) Kimiawi	Per sampel	12.000
	2. Camara Mikrobia :		
	a) TPC	Per sampel	70.000
	b) E. Coll	Per sampel	122.000
	c) Coll form	Per sampel	65.000
	d) Salmonella	Per sampel	122.000
	e) Jamur	Per sampel	86.515
	3. Residu Obat :		
	a) Residu Antibiotika :		
	b) Uji Tapis	Per sampel	150.000
	c) Konfirmasi Golongan :		
	> PC' s	Per sampel	271.700
	> TC' s	Per sampel	429.000
	> ML' s	Per sampel	336.050
	> AG' s	Per sampel	336.050
	d) Residu hormone	Per sampel	393.250
	e) Residu logam berat	Per sampel	336.050
24.	Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov.Kalbar		
	a. Tanah untuk tanaman bunga	Per M2 Per bulan	500
	b. Gedung Olah Raga (GOR) Pangsuma :	Per hari	1.000.000
	1. Untuk Kegiatan Olah Raga	Per hari	1.000.000
	2. Untuk Kegiatan Musik	Per hari	2.000.000
	c. Halaman Gedung Olah Raga (GOR) Pangsuma	Per hari	750.000
	d. Kolam Renang	Per bulan	6.600.000
	e. Lapangan Sepak Bola Sultan Sy.Abdurachman :		
	1. Kegiatan sepak bola	Per kegiatan	500.000
	2. Sewa sintetik track	Per Jam	100.000
	f. Kios	Per bulan	300.000
	g. Pemakaian halaman untuk parkir	Per hari	15.000
	h. Sewa Lahan Baliho	Per Tahun	
	1. Tipe A (5x 10 M ₂ s/d 8 x 16 M ₂)	Per M ₂ / tahun	10.000.000
	2. Tipe B (4x 6 M ₂ s/d 4 x 8 M ₂)	Per M ₂ / tahun	7.500.000
	3. Tipe C (2 x 3 M ₂ s/d 3 x 4 M ₂)	Per M ₂ / tahun	5.000.000
	i. Sewa Kantin Lapangan Golf	Per Bulan	500.000
	j. Penggunaan Lapangan Event Gres Track	Per Event	750.000
	k. Sewa fasilitas untuk kegiatan mengemudi	Per Hari/kegiatan	5000
25.	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat		
	a. Asphalt Mixing Plant 30 ton/jam	Per hari	1.449.700

b.	Asphalt Finisher 20 ton /jam	Per hari	529.900
c.	Asphalt Sprayer 1000 liter	Per hari	150.500
d.	Bulldozer (2,88 m x 0,8 m)	Per hari	757.400
e.	Compressor 100 liter / menit	Per hari	165.200
f.	Concrete Mixer 0,25 m ³	Per hari	92.400
g.	Crane On Track/ On Whell 40 ton	Per hari	908.600
h.	Dump Truck 3-4 m ³	Per hari	172.200
i.	Dump Truck 6-8 m ³	Per hari	352.000
j.	Excavator On Track/On Whell 0,3 – 0,5 m ³	Per hari	714.000
k.	Flat Bed Truck Whell Crane 2.5 ton	Per hari	276.500
l.	Generator Set 100 kva	Per hari	256.900
m.	Motor Grader 2.8 m	Per hari	943.600
n.	Wheel Loader/Track 1,5 m ³	Per hari	711.900
o.	Tandem/Three Wheel Roller 1-2 T	Per hari	297.500
p.	Tandem /Three Roller 3-4 T	Per hari	396.900
q.	Tandem/Three Roller 6-8 T	Per hari	694.400
r.	Vibratory Roller 8-10 T	Per hari	663.600
s.	Vibratory Roller 2,5 T(tdk ada dalam usulan PU)	Per hari	396.500
t.	Concrete Vibrator	Per hari	8.400
u.	Stone Crusher 1 ton 30 ton / jam	Per hari	676.900
p.	Water Pump 70-100 mm	Per hari	9.100
w.	Pedestrian Roller 1 ton	Per hari	297.500
x.	Stamper 0,2 ton	Per hari	14.700
y.	Jack Hammer 100 kg	Per hari	74.900
z.	Pile Driver Hammer 50 kg	Per hari	13.300
aa.	Pile Driver Hammer 100 kg	Per hari	26.600
bb.	Pile Driver Hammer 250 kg	Per hari	67.900
cc.	Pile Driver Hammer 500 kg	Per hari	109.200
dd.	Pile Driver Hammer 1 Ton	Per hari	149.800
ee.	Pile Driver Hammer 2 Ton	Per hari	191.800
ff.	Pile Driver Hammer 3.5 Ton	Per hari	232.400
gg.	Pile Driver Hammer 5 Ton	Per hari	273.000
hh.	Pile Driver Hammer 10 Ton	Per hari	315.000
ii.	Pile Driver Hammer 15 Ton	Per hari	355.600
jj.	Pile Driver Hammer 20 Ton	Per hari	396.900
kk.	Pick Up Truck 1 m ³	Per hari	119.000
ll.	Paddle Mixer 500 liter	Per hari	147.000
mm.	Concrete Pump 4 m ³ /jam	Per hari	397.600
nn.	Concrete Mixer Truck 2,5 m ³	Per hari	404.600
oo.	Concrete Cutter 250 mm / jam	Per hari	14.700
pp.	Mesin Las	Per hari	75.600
qq.	Ponton 1000 ton	Per hari	1.046.500
rr.	Tug Boat 2 ton	Per hari	104.300
ss.	Crane On Portal 25 ton	Per hari	553.000
tt.	Chain Blok 20 ton	Per hari	31.500
uu.	Tanker Truck 6000 liter	Per hari	256.900
vv.	Trailer Truck 20 ton	Per hari	481.600
yy.	Aspal Mixing Pan (Kuali Aspal) 0,25 m ³	Per hari	12.600
ww.	Pan Mixer 400 liter	Per hari	52.500
aaa.	Motor Scraper 10 m ³ / jam	Per hari	859.600

	bbb. Pneumatic Tyred Roller 6-8 Ton	Per hari	819.700
	ccc. Cold Milling Machine 1 m ² / jam	Per hari	1.590.400
	ddd. Bored Pile Machine D=1. 500 mm	Per hari	5.053.300
	eee. Scale Bridge 35 Ton	Per hari	18.200
	fff. Survey Equepment	Per hari	34.300
26	Unit Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan Provinsi Kalbar		
	a. Alat Bidang Bahan dan Pengkerasan jalan		
	1. Alat Pengujian Aspal		
	a) Destilasi	Per Sampel	75.000
	b) Penetrasi dengan jarum	Per Sampel	55.000
	c) Penetrasi dengan konus	Per Sampel	55.000
	d) Ketahanan terhadap leleh	Per Sampel	50.000
	e) Titik lembek	Per Sampel	35.000
	f) Titik Nyala	Per Sampel	35.000
	g) Daktilitas	Per Sampel	60.000
	h) Loss On Heating (LOH)	Per Sampel	40.000
	i) Penetrasi LOH	Per Sampel	55.000
	j) Titik Lembek LOH	Per Sampel	35.000
	k) Daktilitas LOH	Per Sampel	65.000
	l) Kelarutan dalam Trochloor Etyleen (C2HCL)	Per Sampel	350.000
	m) Berat Jenis	Per Sampel	31.000
	n) Kekentalan	Per Sampel	50.000
	o) Kadar Air	Per Sampel	500.000
	p) Parameter malthe (PA)	Per Sampel	900.000
	q) Kelekatan	Per Sampel	38.000
	r) Kadar Air	Per Sampel	90.000
	s) Viscositas absolut	Per Sampel	60.000
	t) Penurunan Suhu	Per Sampel	40.000
	u) Dinamic Shear Rheometer (DSR)	Per Sampel	750.000
	v) Presure Ageomg Vasel (PAV)	Per Sampel	100.000
	w) Perkiraan suhu pencampuran dan pematatan	Per Sampel	175.000
	x) Alat Ekstraksi (Pro Analys)	Per Sampel	1.250.000
	y) Alat Ekstraksi (Teknis)	Per Sampel	175.000
	z) rosilent Modulus	Per Sampel	100.000
	2. Alat Agregat Kasar dan Halus untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
	a. Alat Saringan	Per Sampel	10.000
	b. Timbangan Electric kapasitas 6000 Gr	Per Sampel	10.000
	c. Sleeve Shaker	Per Sampel	30.000
	d. Timbangan Manual Kapasitas 20 kg	Per Sampel	5.000
	e. Picnometer	Per Sampel	5.000
	f. Bucket/keranjang Perendaman	Per Sampel	5.000
	g. Oven	Per Sampel	25.000
	h. Mol/Tabung Kapasitas 5ltr	Per Sampel	10.000
	i. Mol/Tabung Kapasitas 2ltr	Per Sampel	5.000
	j. Gelas ukur	Per Sampel	45.000
	k. Timbangan Kapasitas 20 kg	Per Sampel	5.000
	l. Saringan No.12	Per Sampel	5.000
	m. Los Angles/Mesin Abrasi	Per Sampel	35.000

	n. Alat lampu Sorot Aspal	Per Sampel	30.000
	o. Alat Impact	Per Sampel	45.000
	p. Alat Crushing	Per Sampel	45.000
	q. Alat Kepipihan	Per Sampel	45.000
	r. Alat Saringan no.200	Per Sampel	45.000
	s. Alat Angularity	Per Sampel	110.000
	t. Alat Plosing Stone Value	Per Sampel	100.000
	u. Alat Sand exuivalent	Per Sampel	100.000
	v. Alat Atterbeg Limit	Per Sampel	35.000
	w. Alat Organik Impurities	Per Sampel	75.000
	x. Alat Angularity	Per Sampel	110.000
	y. Alat Marshal test Electric	Per Sampel	35.000
	z. Alat Pematat Modified	Per Sampel	85.000
	aa.Alat CBR Modified	Per Sampel	110.000
	bb.Alat Vacum Pump	Per Sampel	10.000
	cc.Alat Pan/Alat Pengeringan Sampel	Per Sampel	5.000
	dd.Alat Kompor Gas	Per Sampel	10.000
	ee. Alat Spliter Agregat	Per Sampel	10.000
	ff.Alat Vibrator Concrete	Hari	25.000
	3. Alat Tanah Dan Sub Grade		
	a. Alat Pematatan standar	Per Sampel	45.000
	b. Alat CBR standar	Per Sampel	105.000
	c. Alat UCS	Per Sampel	50.000
	4. Alat Bantu Pengujian di Laboratorium	Per Sampel	
	a. Alat Sendok Semen	Per Sampel	5.000
	b. Alat Palu Karet Untuk Penghancur	Per Sampel	5.000
	c. Agregat Tanah		
	d. Alat Spatula	Per Sampel	5.000
	e. Gelas Ukur	Per Sampel	5.000
	f. Sendok Agregat Kasar dan Halus	Per Sampel	5.000
	g. Alat Las Listrik	Per Sampel	10.000
	h. Alat Axtruder / Alat Bantu Mengeluarkan Sample Tanah	Per Sampel	5.000
	5. Alat Pengujian Perkerasan di Lapangan		
	a. Alat Benkelman Beam	Per titik	45.000
	b. Alat Pembuatan Lubang Uji	Per titik	580.000
	c. Alat Dinamic Cone Penetrimeter (DPCP)	Per titik	45.000
	d. Alat Colifomia bearing ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa Pengga	Per titik	66.000
	e. Alat Califomia Bearing Ratio (CBR) in situ (tanpa penggalian)	Per titik	60.000
	f. Alat Pengambilan Sampel Inti (Core driilAspal) < 3 Cm.	Per titik	100.000
	g. Alat Pengambilan Sampel Inti (Core driilAspal) < 3 Cm.	Per titik	125.000
	h. Alat Pengambilan Sampel Blok	Per titik	285.000
	i. Alat Sand cone	Per titik	45.000
	j. Alat Kepadatan dengan Rubber Baloon	Per titik	25.000
	b. Alat Bidang Geoteknik Jalan		
	1. Index Plastis		
	a. Alat Hidrometer	Per sampel	19.000
	b. Alat Shinkage Limit	Per sampel	17.000

	2. Soil Compaction		
	a. Alat CBR standar Soaked	Per sampel	50.000
	b. Alat CBR Standar unsoaked	Per sampel	40.000
	c. Alat CBR Modified Soaked	Per sampel	60.000
	d. Alat CBR Modified unsoaked	Per sampel	50.000
	e. Alat Recessivity test	Per sampel	35.000
	f. Alat Sub Grade modified resilient	Per sampel	75.000
	3. Mechanical Properties (Sifat Teknis)		
	a. Alat Kuat tekan Bebas	Per sampel	25.000
	b. Alat Kuat Geser Langsung Manual	Per sampel	30.000
	c. Alat Kuat Geser Langsung otomatis	Per sampel	40.000
	d. Alat Triaxial unconsolidated undrained Manual	Per sampel	45.000
	e. Alat Triaxial unconsolidated undrained Automatik	Per sampel	55.000
	f. Alat Triaxial consolidated Manual	Per sampel	145.000
	g. Alat Triaxial consolidated undrained Automatik	Per sampel	210.000
	h. Alat Konsolidasi Manual	Per sampel	65.000
	i. Alat Konsolidasi Automatik	Per sampel	75.000
	j. Alat Rowe cell diameter 250 mm	Per sampel	150.000
	k. Alat Rowe cell diameter 75 mm	Per sampel	100.000
	l. Alat Swealing pressure	Per sampel	100.000
	m. Alat Vane Test	Per sampel	40.000
	n. Alat Permeability Falling Head	Per sampel	35.000
	o. Alat Permeability Constants Head	Per sampel	40.000
	4. Alat Pengujian tanah dan Batuan di Lapangan		
	a. Alat CBR Lapangan	Per titik	60.000
	b. Alat Piezocon	Per titik	1.900.000
	c. Alat Piezocon disipasi per 4 jam	Per bacaan	600.000
	d. Alat Piston sampling	Per sampel	70.000
	e. Alat Peat Sampling	Per sampel	80.000
	f. Alat Peat Augering	Per sampel	30.000
	g. Alat Sodir Ringan, Kapasitas 2,5 ton	Per titik	350.000
	h. Alat Sodir Berat, kapasitas 5 Ton	Per titik	500.000
	i. Alat Pemboran mesin tanah <10m	Per meter	80.000
	j. Alat Pemboran mesin tanah >10m	Per meter	100.000
	k. Alat Pemboran mesin batuan <10m	Per meter	280.000
	l. Alat Pemboran mesin batuan >10m	Per meter	320.000
	m. Alat Pengambilan contoh tanah dengan tabung/mesin.	Per tabung	40.000
	n. Alat Pengambilan contoh tanah dengan tabung/manual.	Per tabung	100.000
	o. Alat Pengambilan contoh batuan	Per tabung	64.000
	p. Alat Standar Penetration test (SPT)	Per uji	40.000
	q. Alat Pemboran Tangan	Per meter	75.000
	r. Alat sumur uji	Per titik	50.000
	s. Alat Seismic	Per meter	10.500
	t. Alat Geolostrik	Per titik	125.000
	u. Alat Teodolit	Per Hektar	240.000
	v. Alat Water Pass (Pemetaan Geoteknik)	Per Hektar	240.000

	w. Alat Vane Sheare test	Per Uji	120.000
	x. Alat Mesin Loading Test		
	1) 0 s/d 50 ton	Per titik	10.500.000
	2) 51 s/d 100 ton	Per titik	13.500.000
	3) 101 s/d 200 ton	Per titik	18.000.000
	c. 1. Alat Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan		
	a) Bahan Pendukung		
	1) pH	Per Sampel	17.000
	2) Rasa	Per Sampel	9.000
	3) Bau	Per Sampel	9.000
	4) Bahan tersuspensi (TSS)	Per Sampel	35.000
	5) Bahan Padat (TDS)	Per Sampel	35.000
	6) Kadar Minyak	Per Sampel	53.000
	7) Bikarbonat	Per Sampel	53.000
	8) Ion sulfat	Per Sampel	53.000
	9) Ion Chlor	Per Sampel	68.000
	10) Ion Magnesium	Per Sampel	68.000
	b) Alat Pengujian Semen untuk Campuran Beton		
	1) Alat Saringan Kehalusan	Per Sampel	90.000
	2) Alat Vikat Waktu Pengikatan	Per Sampel	35.000
	3) Alat Mesin Kuat Tekan	Per Sampel	68.000
	c) Alat Pengujian Baja		
	1) Alat Mesin Kuat Tarik	Per Sampel	125.000
	2) Alat Kuat Tekuk	Per Sampel	40.000
	3) Alat Ketebalan Cat	Per Sampel	40.000
	d) Alat Pengujian Mutu Beton		
	1) Alat Kuat Tekan untuk silinder Beton	Per Sampel	15.000
	2) Alat Mesin Kuat Tarik	Per Sampel	25.000
	3) Alat Mesin Kuat Lentur	Per Sampel	15.000
	2. Alat Pengujian Beton dan jembatan di Lapangan		
	a) Alat Pengujian Mutu Beton dan Cacat Beton		
	1) Alat Hammer test manual	Per Titik	38.000
	2) Alat Pundit	Per Titik	90.000
	3) Alat Impact Echo	Per Titik	113.000
	4) Alat Windsore Probe	Per Titik	375.000
	b) Alat Korosi Beton		
	1) Karbonsasi Beton	Per Titik	195.000
	2) Resistivity	Per Titik	135.000
	c) Alat Stress Relief Test		
	Core driil + demec	Per Titik	645.000
	d) Alat Pengujian Kekuatan Jembatan		
	1) Lendutan	Per Bentang	11.000.000
	2) Regangan	Per titik	600.000
	3) Getaran	Per Bentang	7.500.000
	4) Alat Pengujian Cover Meter		
	5) Pengukuran Selimut Beton	Per titik	90.000
	6) Pengukuran O tulang Beton	Per titik	90.000
	7) Pengukuran jarak tulang beton	Per titik	90.000
	e) Alat Pengujian Tiang Pancang dengan Alat PDA dan Loading Test daya Dukung Tiang	Per Tiang	3.000.000

	f) Alat Pengujian Cacat Las Dengan Alat Ultrasonic	Per Meter	75.000
	g) Alat Pengambil Sampel		
	1) Alat Mesin Core Drill Beton (Struktur Beton Bertulang)	Per titik	450.000
	2) Alat Mesin Core Drill Beton (Struktur Beton tanpa tulangan)	Per titik	300.000
	d. Bidang Rekayasa Lingkungan Keairan		
	1. Alat penyuling sianida	Parameter	10.000
	2. Autoclave	Parameter	10.000
	3. Botol BOD/COD	Parameter	2.000
	4. Botol Winkler	Parameter	2.000
	5. Coloni Counter	Parameter	3.000
	6. Corong Pemisah	Parameter	3.000
	7. Hand Protector un Heater	Parameter	5.000
	8. Hot Plate	Parameter	3.000
	9. Inkubator	Parameter	15.000
	10. Kolom Penukar Ion ukp:20cm dan d:1,3cm	Parameter	10.000
	11. Kompresor	Parameter	5.000
	12. Laminar Flaw	Parameter	10.000
	13. Lampu Hollow Catoda	Parameter	15.000
	14. Lampu Spritus	Parameter	3.000
	15. Lemari Asam	Parameter	5.000
	16. Lemari Pengeram BOD	Parameter	5.000
	17. Magnet Stirer	Parameter	2.000
	18. Marking Pewn Colony Counter	Parameter	3.000
	19. Membran Filter Diameter 47 mm 0,45 mikron	Parameter	3.000
	20. Membran Filtration Unit	Parameter	3.000
	21. Mercury Analyzer	Parameter	25.000
	22. Mercury Vapour Unit	Parameter	20.000
	23. Microview	Parameter	5.000
	24. Neraca Analitik	Parameter	2.000
	25. Oven	Parameter	15.000
	26. Pemanas dgn Lubang@ Penyangga Tabung	Parameter	5.000
	27. Penangas Air	Parameter	3.000
	28. pH Meter	Parameter	10.000
	29. pH Universal	Parameter	2.000
	30. Probe Ion Selektif Meter	Parameter	5.000
	31. Probe pH Meter	Parameter	10.000
	32. Probe Salinitymeter	Parameter	10.000
	33. Salinity Meter	Parameter	10.000
	34. Sentrifugasi	Parameter	5.000
	35. Shaker	Parameter	3.000
	36. Spektrometer serapan atom (SAS)	Parameter	20.000
	37. Spektro Porteble	Parameter	10.000
	38. Spektrofotometer UV-Vis	Parameter	15.000
	39. Tabung Gas Asitilen	Parameter	5.000
	40. Tabung Gas CO2	Parameter	5.000
	41. Tabung Gasa Agon	Parameter	5.000
	42. Tabung Reaksi Sentrifuse	Parameter	2.000
	43. Termometer	Parameter	5.000

	44. Turbidimeter	Parameter	5.000
	45. Vacum Pump	Parameter	5.000
	46. Water Bath	Parameter	5.000
	e. Bahan Pendukung Pengujian Lingkungan Keairan		
	1. Amino Acid F Regent Powder pillows for 10 ml sample	Test	3.500
	2. (APDK 4%) Amonium Pirolidin Ditio Karbamat	Gram	2.300
	3. (MIDK) Metil Iso Butil Keton	MI	1.200
	4. (NaAsO ₂)	Gram	11.200
	5. Ag ₂ So ₄	Gram	89.200
	6. Asam Borat	Gram	1.900
	7. Asam Salisilat	Gram	4.000
	8. ASPADNS	MI	1.000
	9. Batu didih	Gram	200
	10. Bromcresol Green-Methyl Red Indicator Powder Pillows	Test	3.000
	11. Bromphenol Blue Indicator Powder Pillows	Test	4.000
	12. Buffer Powder Pillows Citrate TYPE for manganes	Test	7.000
	13. C ₆ H ₅ OH 99,9%	Gram	4.600
	14. CALver 2 Calcium Indikator Powder Pillows	Test	3.100
	15. CHC ₁₃	MI	700
	16. Chromaver 3 Chromium Reagent Powder Pillows	Test	5.400
	17. Citric Acid Powder Pillows for 10 ml sample	Test	4.000
	18. Curcumin	Gram	112.000
	19. Cuver 1 Copper Reagent Powder Pillows for 10 ml sample	Test	7.500
	20. Diphenyl 1 Carbazone Powder Pillows for 100ml sample	Test	7.200
	21. Dissolved Oxygen 1 Reagent Powder Pillows for 60 ml sample	Test	11.200
	22. Dissolved Oxygen 2 Reagent Powder Pillows for 60 ml sample	Test	3.100
	23. DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows 10 ml sample	Test	3.955
	24. DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows 10 ml sample	Test	4.000
	25. Ethil Alkohol 95 %	MI	100
	26. Ferro ammonium Sulfat	Gram	2.300
	27. Ferrover iron Reagent Powder Pillows 10 ml sample	Test	3.850
	28. Gas Argon	Kit/Tabung	1.200
	29. Gas Asitilen	Kit/Tabung	1.200
	30. H ₂ SO ₄	MI	600
	31. H ₃ BO ₃	Gram	11.200
	32. H ₃ PO ₄	Gram	2.300
	33. HCl	MI	500
	34. HgCl	Gram	24.200
	35. HgNO ₃	Gram	30.000
	36. HgSO ₄	Gram	32.000
	37. Hidrosilamin Hidroklorida	Gram	6.800
	38. HNO ₃	MI	400

	39. Indikator Rhodamin	Gram	11.200
	40. K ₂ Cr ₂ O ₇	Gram	5.200
	41. K ₂ HPO ₄	Gram	1.800
	42. K ₂ S ₂ O ₈	Gram	3.200
	43. K ₄ Fe (CN) ₆	MI	2.240
	44. KBr	Gram	41.200
	45. KBrO ₃	Gram	3.100
	46. KCN	Gram	11.200
	47. KH (IO ₃) ₂	Gram	42.200
	48. KH ₂ PO ₄	Gram	11.200
	49. KHP (HOCC ₆ H ₄ COOK)	Gram	11.200
	50. KI	Gram	6.400
	51. KNO ₃	Gram	1.600
	52. KOH	Gram	1.700
	53. Larutan Induk As 1000 mg/l	MI	1.800
	54. Larutan Induk Cd 1000 mg/l	MI	2.300
	55. Larutan Induk Co 100 mg/l	MI	1.900
	56. Larutan Induk Cr 1000 mg/l	MI	1.900
	57. Larutan Induk Cu 1000 mg/l	MI	2.200
	58. Larutan Induk fe 100 mg/l	MI	2.200
	59. Larutan Induk Hg 1000 mg/l	MI	2.300
	60. Larutan Induk Mn 100 mg/l	MI	2.100
	61. Larutan Induk Pb 100 mg/l	MI	2.200
	62. Larutan Induk Se 1000 mg/l	MI	1.800
	63. Larutan Induk Zn 100 mg/l	MI	2.200
	64. Larutan Induk Ba 1000 mg/l	MI	1.800
	65. MaAsO ₂	Gram	11.200
	66. ManVer 2 Hardness indicator Powder Pillows	Test	3.250
	67. Methil jingga	Gram	60.000
	68. MgC ₁₂	Gram	3.200
	69. MnSO ₄ anhidrat	Gram	3.200
	70. MnSO ₄ .4H ₂ O	Gram	1.900
	71. MTBE (Methil Tert Butil Ether)	MI	600
	72. Na ₂ C ₂ O ₄	Gram	6.400
	73. Na ₂ S.9H ₂ O	Gram	11.200
	74. Na ₂ S ₂ O ₃ .5H ₂ O	Gram	1.400
	75. Na ₂ SO ₃	Gram	1.400
	76. NaSO ₄	Gram	1.200
	77. Naf	Gram	4.000
	78. NaN ₃	Gram	8.000
	79. NaOH	Gram	1.100
	80. NED Dihidroklorida	Gram	11.200
	81. Neutralizing Reagent Powder Pillows	Test	4.500
	82. NH ₂ SO ₃ H	Gram	11.200
	83. NH ₄ Cl	Gram	1.800
	84. N-Heksan	MI	1.500
	85. Nitra Ver 5 Nitrate Reagent Powder Pillows 25 ml sample	Test	8.000
	86. Nitri Ver 5 Nitrate Reagent Powder Pillows 25 ml sample	Test	10.000

	87. Phenol Ptalein	Gram	40.000
	88. Phenolphthalein indicator Powder Pillows	Test	3.000
	89. Phos Ver 3 Nitrate Reagent Powder Pillows 10 ml sample	Test	5.500
	90. Potassium Persulfate Powder Pillows	Test	5.200
	91. SnCl	Gram	7.600
	92. Sodium Periodate Powder Pillows for 10 ml sample	Test	4.500
	93. Sulfanilamida (H ₂ NC ₆ H ₄ SO ₂ NH ₂)	Gram	22.000
	94. Sulfa Ver 4 Sulfate Reagent Powder Pillows for 25 ml sample	Test	5.500
	95. Vaseline	Gram	200
	96. ZnSO ₄	Gram	1.800
	97. BaCl ₂ .2H ₂ O	Gram	1.400
	98. Na ₂ SO ₄	Gram	800
	99. Magnesium Klorida Hexahidrat	Gram	1.400
	100. Natrium Asetat Trihidrat	Gram	800
	101. KMnO ₄	Gram	300
	102. Asam Oksalat (COOH) ₂ .2H ₂ O	Gram	2.200
	103. Asam Asetat 99%	MI	1.200
	104. NaCl	Gram	1.200
	105. Silika Gel	Gram	600
25.	Unit Pelayanan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalbar		
	a. Pelatihan Hiperkes dan KK		
	1. Pelatihan Hiperkes dan KK bagi dokter Perusahaan	Per Orang	1.500.000
	2. Pelatihan Hiperkes dan KK bagi paramedik	Per Orang	1.500.000
	b. Pengujian Kualitas Udara Emisi		
	1. Pengujian emisi sumber tidak bergerak		
	a) Nitrogen dioksida (NO ₂)	Per Sampel	60.000
	b) Sulfur dioksida (SO ₂)	Per Sampel	60.000
	c) Hidrogen Sulfide (H ₂ S)	Per Sampel	60.000
	d) Ammonia (NH ₃)	Per Sampel	60.000
	e) Hidrogen Klorida (HcCL)	Per Sampel	300.000
	f) Total Partikel	Per Sampel	65.000
	g) Timah Hitam (Pb)	Per Sampel	80.000
	h) Seng (Zn)	Per Sampel	40.000
	i) Arsen (As)	Per Sampel	40.000
	j) Antomon (Sb)	Per Sampel	40.000
	k) Cadmium (Cd)	Per Sampel	40.000
	l) Opasitas	Per Sampel	40.000
	2. Pengujian emisi forklift (solar)	Per Titik	300.000
	3. Pengujian emisi sumber bergerak (bensin)	Per Titik	400.000
	c. Pengujian Kualitas Udara Lingkungan		
	1. Pengujian kualitas udara lingkungan kerja dan ambien (pengambilan sampel selama 1 jam)	Per Sampel	
	a) Nitrogen dioksida (NO ₂)	Per Sampel	60.000
	b) Sulfur dioksida (SO ₂)	Per Sampel	60.000
	c) Karbonmonoksida (CO)	Per Sampel	60.000
	d) Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Per Sampel	60.000

	e) Ammonia (NH ₃)	Per Sampel	60.000
	f) Oksidan (Ox)	Per Sampel	60.000
	g) Formaldehyd (HCHO)	Per Sampel	150.000
	h) Hidrokarbon (1 Parameter)	Per Sampel	300.000
	i) Timah Hitam (Pb)	Per Sampel	80.000
	j) Total Partikulat (TSP)	Per Sampel	65.000
	k) Kadar debu PM _{2,5}	Per Sampel	65.000
	l) Personal dust sampler	Per Sampel	150.000
	2. Pengujian kualitas udara ambien 24 jam	Per titik	
	a) Nitrogen dioksida (NO ₂)	Per Sampel	180.000
	b) Sulfur dioksida (SO ₂)	Per Sampel	180.000
	c) Karbonmonoksida (CO)	Per Sampel	180.000
	d) Hidrogen Sulfide (H ₂ S)	Per Sampel	180.000
	e) Ammonia (NH ₃)	Per Sampel	60.000
	f) Total Partikulat (TSP)	Per Sampel	65.000
	g) Hidrokarbon	Per Sampel	750.000
	3. Pengujian kadar debu PM10:4 Jam		65.000
	d. Pengujian Faktor Fisik Lingkungan		
	1. Kebisingan ambient 24 jam	Per Sampel	600.000
	2. Intensitas kebisingan (penggunaan niose dosimeter)	Per Sampel	200.000
	3. Intensitas kebisingan sesaat	Per Sampel	30.000
	4. Konture kebisingan luas areal sedang	Areal	3.000.000
	5. Konture kebisingan areal luas	Areal	5.000.000
	6. Iklim Kerja	Per Sampel	100.000
	7. Ventilasi	Per Sampel	100.000
	8. Intensitas penerangan	Per Sampel	30.000
	9. Radiasi GEM & UV	Per Sampel	200.000
	e. Pemeriksaan Kesehatan Kerja		
	1. Daya dengar	Per Sampel	40.000
	2. Fungsi paru	Per Sampel	40.000
	3. Kelelahan	Per Sampel	40.000
	4. Antropometri	Per Sampel	75.000
	5. ECG	Per Sampel	50.000
	6. Gizi kerja	Per Sampel	75.000
	7. Kesehatan umum (hb, tensi)	Per Sampel	20.000
	8. Visus mata/buta warna	Per Sampel	20.000
	9. Urine rutin	Per Sampel	20.000
	10. Pb Darah	Per Sampel	200.000
	11. Cholinesterase	Per Sampel	75.000
	12. Phenol urine	Per Sampel	100.000
	13. Co darah	Per Sampel	100.000
	14. Darah rutin	Per Sampel	80.000
	15. HB	Per Sampel	10.000
26.	UPT - Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT – LPPMHP)		
	a. Uji Organoleptik	Per Sampel	5.000
	b. Uji Mikrobiologi		
	1. Staphylococcus aureus	Per Sampel	35.000
	2. Total plate count aerob	Per Sampel	10.000

	3. Total plate anaerob	Per Sampel	15.000
	4. Vibrio cholerae	Per Sampel	50.000
	5. Vibrio cholerae 01, 0139	Per Sampel	60.000
	6. Vibrio parahaemolyticus	Per Sampel	40.000
	7. Salmohella	Per Sampel	50.000
	8. Shiqella	Per Sampel	35.000
	9. Listeria	Per Sampel	45.000
	10. Eschericia coli	Per Sampel	25.000
	11. Clostridium botulinum	Per Sampel	70.000
	12. Coliform	Per Sampel	25.000
	c. Uji Fisika		
	1. Filth	Per Sampel	30.000
	2. Stabilitas	Per Sampel	20.000
	3. Suhu pusat	Per Sampel	5.000
	4. Bobot tuntas	Per Sampel	5.000
	d. Uji Kimia		
	1. APW	Per Sampel	20.000
	2. Kadar air	Per Sampel	12.500
	3. Chlortetra cycline	Per Sampel	50.000
	4. Free fatty acid	Per Sampel	25.000
	5. Garam	Per Sampel	35.000
	6. Histamin	Per Sampel	40.000
	7. Lemak	Per Sampel	25.000
	8. Mercury	Per Sampel	40.000
	9. Oxytetra cycline / Tetra cycline	Per Sampel	50.000
	10. Protein	Per Sampel	25.000
	11. Trymethylamine	Per Sampel	25.000
	12. Total volatile base	Per Sampel	25.000
	13. Antibiotik HPLC / Hightech instrument	Per Sampel	300.000
	14. PH	Per Sampel	10.000
	15. Logam berat	Per Sampel	100.000
	e. B3 (Bahan Beracun Berbahaya)	Per Sampel	
	1. Formalin	Per Sampel	25.000
	2. Borax	Per Sampel	15.000
	3. Rhodamin	Per Sampel	25.000
	f. Jasa Inspeksi (Pengawas Mutu)	Per Vol. produk (Kg)	100
	g. Residu Pestisida	Per Sampel	100.000
27.	Unit Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat		
	a. Bidang Hermatologi		
	1. Ereitros: Hutang Jumlah	Per pemeriksaan	7.500
	2. TrombositL Hitung Jumlah	Per pemeriksaan	7.500
	3. Haemoglobin/Hb	Per pemeriksaan	7.500
	4. Hematokrit	Per pemeriksaan	8.000
	5. Lekosit: Hitung Jumlah	Per pemeriksaan	7.500
	6. Lekosit: Hitung Jenis	Per pemeriksaan	8.000
	7. MCV	Per pemeriksaan	7.500
	8. MCH	Per pemeriksaan	7.500
	9. MCHC	Per pemeriksaan	7.500
	10. Laju Endap Darah /LED	Per pemeriksaan	4.000

	11. Masa pendarahan	Per pemeriksaan	4.000
	12. Masa pembekuan	Per pemeriksaan	4.000
	13. Hitung Jumlah Eosinofil	Per pemeriksaan	9.500
	14. Hitung Jumlah Eosinofil	Per pemeriksaan	9.500
	15. Protombium Plasma	Per pemeriksaan	11.500
	16. Sel LE	Per pemeriksaan	11.500
	17. Retraksi Bekuan	Per pemeriksaan	7.000
	18. Morfologi Sel	Per pemeriksaan	7.000
	19. Penetapan golongan darah	Per pemeriksaan	7.500
	20. Analisa Sperma	Per pemeriksaan	6.000
	21. Paket Hematologi	Per pemeriksaan	29.500
	b. Kimia Klinik/Urina Lisa		
	1. Abumin	Per pemeriksaan	11.500
	2. Asam Urat/Uric Acid	Per pemeriksaan	13.500
	3. Bilirubin Total (Dirck-Indireck)	Per pemeriksaan	11.200
	4. Globulin	Per pemeriksaan	10.500
	5. Kreatinin	Per pemeriksaan	11.500
	6. Protein total	Per pemeriksaan	12.500
	7. Urium/Urea N /Bun	Per pemeriksaan	10.500
	8. Glukose	Per pemeriksaan	10.500
	9. HDL	Per pemeriksaan	11.500
	10. LDL	Per pemeriksaan	11.500
	11. Kholesterol	Per pemeriksaan	12.000
	12. Lipid Total	Per pemeriksaan	11.500
	13. Trigliserida	Per pemeriksaan	14.000
	14. Alkalifosfatase	Per pemeriksaan	12.000
	15. Thmol Turbidity Test	Per pemeriksaan	12.000
	16. Kalium	Per pemeriksaan	20.000
	17. Khlorida	Per pemeriksaan	20.000
	18. Natrium	Per pemeriksaan	20.000
	19. LDH	Per pemeriksaan	13.000
	20. SGOT	Per pemeriksaan	12.500
	21. SGPT	Per pemeriksaan	12.500
	22. Gamma GT	Per pemeriksaan	13.500
	23. HBDH	Per pemeriksaan	12.500
	24. Takata Ara	Per pemeriksaan	13.000
	25. Fisik Urine (warna)	Per pemeriksaan	4.000
	26. Kekeruhan	Per pemeriksaan	4.000
	27. Berat Jenis urin	Per pemeriksaan	4.000
	28. Protein Urin	Per pemeriksaan	4.500
	29. Glukose urine	Per pemeriksaan	4.000
	30. Bilirubin urin	Per pemeriksaan	4.000
	31. Urobilinogen urin	Per pemeriksaan	4.000
	32. Sedimen Urine	Per pemeriksaan	4.500
	33. Ph Urine	Per pemeriksaan	4.000
	34. Analisa Batu	Per pemeriksaan	14.000
	c. Bidang Mikrobiologi		
	1. Jamur superfisial/subutan	Per pemeriksaan	7.500

	2.	Jamur Subentasn – Mikrosik	Per pemeriksaan	7.500
	3.	Jamur keping/biakan	Per pemeriksaan	25000
	4.	Plasmodium malaria	Per pemeriksaan	7.500
	5.	Mikroskopis BTA Paru	Per pemeriksaan	7.500
	6.	Biakan BTA	Per pemeriksaan	35.000
	7.	Filaria/Leptra – MH	Per pemeriksaan	7.500
	8.	Telur Cacing	Per pemeriksaan	7.500
	9.	Candida – Mikroskopis	Per pemeriksaan	7.500
	10.	Faeces – Mikroskopis	Per pemeriksaan	7.500
	11.	Trichomonas – Mikroskopis	Per pemeriksaan	7.500
	12.	Sarcoptes Scabei	Per pemeriksaan	7.500
	13.	Schistosoma	Per pemeriksaan	7.500
	14.	Test Kepekaan/Resistensi test	Per pemeriksaan	60.000
	15.	GO/Mikroskopis	Per pemeriksaan	7.500
	16.	GO/Biakan	Per pemeriksaan	60.000
	17.	Angka Kuman	Per pemeriksaan	25.000
	18.	Coli Form Total (Air bersih)/Biakan	Per pemeriksaan	35.000
	19.	Coli Form Total (Air sungai – air baku)	Per pemeriksaan	50.000
	20.	E. Coli	Per pemeriksaan	50.000
	21.	Vibrio Cholera/Paraemoly Tic	Per pemeriksaan	23.500
	22.	Streptococcus SPP	Per pemeriksaan	24.500
	23.	Staphylococcus SPP	Per pemeriksaan	24.500
	24.	Acinetobacter	Per pemeriksaan	42.500
	25.	Aeromonas	Per pemeriksaan	23.500
	26.	Bacillus SPP	Per pemeriksaan	23.500
	27.	Citobakter	Per pemeriksaan	23.500
	28.	Edwarsigila	Per pemeriksaan	45.000
	29..	Listeria	Per pemeriksaan	23.500
	30.	Serratia	Per pemeriksaan	23.500
	31.	Entobakter	Per pemeriksaan	42.500
	32.	Fusabakterium	Per pemeriksaan	23.500
	33.	Bakteriodes	Per pemeriksaan	23.000
	34.	Yersina	Per pemeriksaan	23.000
	35.	Salmonela SPP	Per pemeriksaan	23.000
	36.	Shigella	Per pemeriksaan	23.000
	37.	Mycobacterium	Per pemeriksaan	42.500
	38.	Camphylobacter	Per pemeriksaan	23.500
	39.	Clossterdium	Per pemeriksaan	23.500
	40.	Corinebakterium	Per pemeriksaan	23.000
	41.	Pseudomonas	Per pemeriksaan	42.500
	42.	Proteus	Per pemeriksaan	23.500
	43.	Resistensi test	Per pemeriksaan	23.500
	44.	Klebsiella	Per pemeriksaan	25.000
	45.	Bacillus anthrax	Per pemeriksaan	23.500
	d.	Bidang Immunologi		
	1.	ASTRO	Per pemeriksaan	18.000
	2.	Salmonella/Widal	Per pemeriksaan	22.500
	3.	Toxoplasma. Anti Toxo IgG	Per pemeriksaan	95.000
	4.	Toxoplasma. Anti Toxo IgM	Per pemeriksaan	95.000
	5.	Dengue Bloot (DBD)	Per pemeriksaan	38.000
	6.	Anti HIV (Rapid)	Per pemeriksaan	35.000

	7.	Anti HIV (Elisa)	Per pemeriksaan	67.500
	8.	Anti H Bs Ag	Per pemeriksaan	38.000
	9.	Anti H Bs Ag (Elisa)	Per pemeriksaan	72.500
	10.	HBS Ag – Hepatitis B	Per pemeriksaan	38.000
	11.	HBS Ag – Hepatitis B / Elisa	Per pemeriksaan	72.500
	12.	Anti H B C (Anti Hepatitis B)	Per pemeriksaan	38.000
	13.	Anti H V C	Per pemeriksaan	38.000
	14.	Anti H C V (Elisa)	Per pemeriksaan	72.500
	15.	Rhemotoid Faktor / RF	Per pemeriksaan	20.000
	16.	Alfafeto Protein / AFP	Per pemeriksaan	22.500
	17.	Tes Kehamilan	Per pemeriksaan	12.500
	18.	T P H A	Per pemeriksaan	14.500
	19.	V D R L	Per pemeriksaan	15.500
	20.	T 3	Per pemeriksaan	95.000
	21.	T 4	Per pemeriksaan	95.000
	22.	FT3	Per pemeriksaan	95.000
	23.	FT4	Per pemeriksaan	95.000
	24.	TSHS	Per pemeriksaan	95.000
	e.	Bidang Toksikologi		
	1.	Golongan Canabis	Per pemeriksaan	37,500.00
	2.	Golongan Canabis (KLT GC)	Per pemeriksaan	95,000.00
	3.	Golongan Meth Amphetamin	Per pemeriksaan	37,500.00
	4.	Golongan Meth Amphetamin (KLT GC)	Per pemeriksaan	95,000.00
	5.	Golongan Morphin / Opium	Per pemeriksaan	37,500.00
	6.	Golongan Morphin / Opium (KLT GC)	Per pemeriksaan	180,000.00
	7.	Golongan Kokain	Per pemeriksaan	37,500.00
	8.	Golongan Kokain (KLT GC)	Per pemeriksaan	180,000.00
	9.	Pestisida Spesimen Manusia / KLT	Per pemeriksaan	142,500.00
	10.	Pestisida Spesimen Non Manusia / KLT	Per pemeriksaan	130,500.00
	11.	Karbamat / KIT GC	Per pemeriksaan	110,000.00
	12.	Organofosfat / KLT GC	Per pemeriksaan	110,000.00
	13.	A r s e n / G C	Per pemeriksaan	55,500.00
	14.	Nitrat (N03-N) Reaksi Warna	Per pemeriksaan	10,500.00
	15.	Nitrat(N02-N) - Reaksi Warna	Per pemeriksaan	10,500.00
	16.	Karbon Monoksida (CO) / Reaksi	Per pemeriksaan	10,500.00
	17.	Sianida (CN) Reaksi	Per pemeriksaan	10,500.00
	18.	Sulfida (S) Reaksi	Per pemeriksaan	10,500.00
	19.	Methyl Alkohol	Per pemeriksaan	25,000.00
	f.	Kimia Lingkungan		
	1.	B a u	Per pemeriksaan	4.000
	2.	R a s a	Per pemeriksaan	4.000
	3.	S u h u	Per pemeriksaan	4.000
	4.	Warna	Per pemeriksaan	4.000
	5.	Daya Hantar Listrik / DHL	Per pemeriksaan	12.500
	6.	Kejernihan / Kecerahan	Per pemeriksaan	4.000
	7.	Zat Terendap	Per pemeriksaan	4.000
	8.	Benda Terapung	Per pemeriksaan	4.000
	9.	Kekeruhan	Per pemeriksaan	4.000
	10.	Kebasahan	Per pemeriksaan	4.000
	11.	Padatan / Zat Tersuspensi	Per pemeriksaan	4.000
	12.	Khlor Bebas / CL 2	Per pemeriksaan	4.000
	13.	Aluminium / Spectro	Per pemeriksaan	18.500
	14.	Aluminium / A A S	Per pemeriksaan	45.000

	15. Arsen / Spectro	Per pemeriksaan	18.500
	16. Arsen / A A S	Per pemeriksaan	45.000
	17. Besi (Fe) / Spectro	Per pemeriksaan	18.500
	18. Besi (Fe) / A A S	Per pemeriksaan	45.000
	19. Barium / A A S	Per pemeriksaan	45.000
	20. Cobalt (Co) A <u>AS</u>	Per pemeriksaan	45.000
	21. Crom (C r) A A S	Per pemeriksaan	45.000
	22. Fluorida (F) / Spectro	Per pemeriksaan	18.500
	23. Kadmium (Cd) A A S	Per pemeriksaan	45.000
	24. Krom Valensi 6	Per pemeriksaan	18.500
	25. Mangan (Mn) / A A S	Per pemeriksaan	45.000
	26. Mangan (Mn) / Spectro	Per pemeriksaan	18.500
	27 Natrium (Na) / A A S	Per pemeriksaan	45.000
	28. Lapisan Minyak	Per pemeriksaan	8.000
	29. Oksigen Terlarut	Per pemeriksaan	7.500
	30. Oksigen Terabsorbsi	Per pemeriksaan	38.500
	31. Oksigen (O ₂) Ozon	Per pemeriksaan	38.500
	32. Perak (Ag) Spectro	Per pemeriksaan	38.500
	33 Perak (Ag) / A A S	Per pemeriksaan	35.500
	34. Raksa (Hg) / Spectro	Per pemeriksaan	17.000
	35. Raksa /Merkuri (Hg)	Per pemeriksaan	38.500
	36. Selenium (Se) / Spectro	Per pemeriksaan	17.000
	37. Selenium (Se) / A A S	Per pemeriksaan	38.000
	38. Seng (Zn) / Spectro	Per pemeriksaan	15.000
	39. Seng (Zn) / A A S	Per pemeriksaan	38.500
	40. Timbal (Pb) / Spectro	Per pemeriksaan	18.500
	41. Timbal (Pb) / A A S	Per pemeriksaan	45.000
	42. Tembaga (Cu) / Spectro	Per pemeriksaan	18.500
	43. Kesadahan Ca CO ₃	Per pemeriksaan	17.000
	44. Derajat Keasaman / PH	Per pemeriksaan	38.500
	45. Amoniak Bebas / CH ₃ -N	Per pemeriksaan	22.000
	46. C O ₂ Agresip / Spectro	Per pemeriksaan	40.000
	47. Sulfat (SO ₄) / TLC	Per pemeriksaan	17.000
	48. Cuprum (Cu) / A A S	Per pemeriksaan	38.500
	49. Keb. Kimia Oksigen / C O D	Per pemeriksaan	17.000
	50. Keb. Biologi Oksigen / BOD	Per pemeriksaan	38.500
	51. Kalium (K) / A <u>AS</u>	Per pemeriksaan	45,000.00
	52. Clorida (Cl) / Spectro	Per pemeriksaan	18,500.00
	53. Nitrat (N ₀₃)	Per pemeriksaan	18,500.00
	54. Nitrit (N ₀₂)	Per pemeriksaan	18,500.00
	55 Salinitas	Per pemeriksaan	18,500.00
	56. Sisa Klor	Per pemeriksaan	18,500.00
	57. KM N ₀₄ (Zat Organik)	Per pemeriksaan	18,500.00
	58. Sulfida sebagai H ₂ S	Per pemeriksaan	18,500.00
	59. Sianida (Cn) / Spectro	Per pemeriksaan	18,500.00
	60. Fenol / Spectro	Per pemeriksaan	20,000.00
	63. Hidrokarbon (HC)	Per pemeriksaan	18,500.00
	62. Methil Alkohol	Per pemeriksaan	18,500.00
	63. Deterjen / Uji Biru Metelin	Per pemeriksaan	22,500.00
	64. Asam Salisilat / Total Asam	Per pemeriksaan	22,500.00
	65. Debu (Udara)	Per pemeriksaan	25,000.00
	66. Karbon Dioksida (CO ₂)	Per pemeriksaan	25,000.00
	67. Kebisingan	Per pemeriksaan	25,000.00

	68. Kelembaban	Per pemeriksaan	25,000.00
	69. N 0 2	Per pemeriksaan	25,000.00
	70. 0 X	Per pemeriksaan	25,000.00
	71. S02	Per pemeriksaan	25,000.00
	72. Zat Pengawet	Per pemeriksaan	25,000.00
	73. Timbal/Udara	Per pemeriksaan	25,000.00
28.	Unit Pelayanan Jasa Standarisasi Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang		
	I Jasa Pengambilan Contoh		
	1. Komoditi Pertanian		
	a Standar Indonesia Rubber (SIR)	Ton	6.000
	b. Karet Konvensional	Bale	3.000
	c. Kayu lapis	Panel	12.000
	d. Gaplek	Ton	3.000
	e. Lada Putih	Ton	27.000
	f. Lada Hitam	Ton	27.000
	g. Kopi	Ton	27.000
	h. Biji Kakao	Ton	27.000
	2. Produk Lain		
	a. Pengambilan Contoh Padatan/Produk	Kemasan	3.000
	b. Pengambilan Contoh Semi Padatan/Produk	Kemasan	5.000
	c. Pengambilan Contoh Cair/Produk	Kemasan	5.000
	d. Pengambilan Contoh Bulk/Produk	Kemasan	5.000
	II Jasa Pengujian		
	1 Standar Indonesia Rubber (SIR)		
	a. SIR 10,SIR 20	Contoh	45.000
	b. SIR 3 CV	Contoh	65.000
	2 Crude palm Oil (CPO)	Contoh	175.000
	3 Pretreated Palm Olein	Contoh	200.000
	4 Refined Bleached Deodorised	Contoh	200.000
	5 Crude Palm Stearin	Contoh	200.000
	6 Preteayed palm olein	Contoh	200.000
	7 Refined bleach deoderised palm stearin	Contoh	200.000
	8 Palm Acid Oil	Contoh	200.000
	9 Refined bleach deoderised palm kemel oil	Contoh	200.000
	10 Crude palm kemel oil	Contoh	200.000
	11 MinyakKelapa	Contoh	200.000
	12 Inti Kelapa Sawit	Contoh	200.000
	13 Bahan Olah Karet	Contoh	65.000
	14 Kayu Lapis Penggunaan Umum	Contoh	120.000
	15 Biji Tengawang	Contoh	120.000
	16 Biji Kakao	Contoh	120.000
	17 Biji Pinang	Contoh	50.000
	18 Arang Tempurung / Kelapa	Contoh	50.000
	19 Lada Putih / Campuran	Contoh	85.000
	20 Lada Hitam / Enteng	Contoh	85.000
	21 Jahe Segar	Contoh	85.000
	22 Air minum dalam Kemasan	Contoh	275.000
	23 Minyak Pelumas / Solar	Contoh	170.000
	24 Garam	Contoh	85.000
	25 Microbiologi / Jenis	Contoh	150.000
	26 Money Viscomater	Contoh	75.000
	27 Karet Konvensional	Contoh	50.000
	28 Plastik Kemasan Sir	Contoh	50.000

29	Gaplek	Contoh	50.000
30	Biji Kopi	Contoh	35.000
31	Minyak Kelapa sawit	Contoh	175.000
32	Minyak Tengkawang	Contoh	175.000
33	BungkilKopra	Contoh	175.000
34	Kopra	Contoh	55.000
35	Cuka Makan	Contoh	150.000
36	Sirup	Contoh	200.000
37	Kecap	Contoh	80.000
38	Mie Instan	Contoh	150.000
39	Dodol	Contoh	200.000
40	Amonium Sulfat	Contoh	190.000
41	Triple Super Pospat (TSP)	Contoh	250.000
42	TSP Plus Zn	Contoh	200.000
43	NPK Padat	Contoh	100.000
44	Aminoum Klorida	Contoh	190.000
45	Dolomit	Contoh	190.000
46	Kalium Klorida	Contoh	190.000
47	Monoammonium postat	Contoh	190.000
48	Urea amunium postat	Contoh	190.000
49	Diammonium postat	Contoh	310.000
50	Super postat (SP-36)	Contoh	55.000
51	SP-36 Plus Zn	Contoh	45.000
52	Borat	Contoh	190.000
53	Pupuk cair sisa proses asam amino	Contoh	190.000
54	Gula kristal merah	Contoh	150.000
55	Tepung Terigu	Contoh	200.000
56	Latek	Contoh	100.000
57	Air sumur	Contoh	210.000
58	Air sungai	Contoh	300.000
59	Air minum	Contoh	210.000
60	Air Limbah Industri Soda	Contoh	160.000
61	Air Limbah Industri Baterai	Contoh	160.000
62	Air Limbah Industri Pelapis Logam	Contoh	160.000
63	Air Limbah Industri KayuLapis	Contoh	160.000
64	Air Limbah Industri Minyak Sawit	Contoh	160.000
65	Air Limbah Industri Pupuk dan Kertas	Contoh	160.000
66	Air Limbah Industri Karet	Contoh	160.000
67	Air Limbah Industri Bir	Contoh	160.000
68	Air Limbah Industri Penyamakan Kulit	Contoh	160.000
69	Air Limbah Industri sabun/ditergen dan produk minyak nabati	Contoh	160.000
70	Dodol Sirsak	Contoh	310.000
71	Dodol Nenas	Contoh	310.000
72	Lempok Durian	Contoh	290.000
73	Gula Aren	Contoh	290.000
74	Gula Kelapa	Contoh	290.000
75	Gula Palma	Contoh	290.000
76	Gula semut	Contoh	290.000
77	Jagung	Contoh	290.000
78	Kopi Bubuk	Contoh	275.000
79	Madu	Contoh	270.000
80	Mie Basah	Contoh	390.000
81	Mie Kering	Contoh	390.000

	82	Roti Tawar	Contoh	390.000
	83	Tahu	Contoh	240.000
	84	Tapioka	Contoh	120.000
	85	Tauco	Contoh	150.000
	86	Tempe	Contoh	180.000
	87	Tepung Beras	Contoh	300.000
	88	Tepung Sagu	Contoh	315.000
	89	Udang Beku	Contoh	300.000
	90	Udang Kering	Contoh	240.000
	91	Tepung Gula	Contoh	350.000
	92	Tepung Jagung	Contoh	350.000
	93	Tepung Hunkwe	Contoh	350.000
	94	Minyak Goreng	Contoh	350.000
	III Jasa Kalibrasi			
	1	Labu Ukur / Pipet Gondok	Per Alat	125.000
	2	Buret, Pipet, Gelas Ukur	Per Alat	150.000
	3	Buret Automatic	Per Alat	150.000
	4	Mikropipet	Per Alat	150.000
	5	Digital Micro Pipet	Per Alat	200.000
	6	Timbangan Kasar (200g)	Per Alat	250.000
	7	Top Loading Balance/Timbangan Duduk	Per Alat	250.000
	8	Electric Balance	Per Alat	250.000
	9	Analitical Balance	Per Alat	250.000
	10	Weight Set / Anak Timbangan (0-200g)	Per Alat	150.000
	11	Oven	Per Alat	220.000
	12	Muffle Furnance	Per Alat	200.000
	13	Incubator	Per Alat	200.000
	14	Waterbath	Per Alat	200.000
	15	Thermometer Gelas	Per Alat	250.000
	16	Thermocouple / Dryer	Per Alat	250.000
	17	Autoclove	Per Alat	195.000
	18	Jangka Sorong (150 mm)	Per Alat	150.000
	19	Micrometer (25 mm)	Per Alat	150.000
	20	Thickness/Dial Gauge	Per Alat	150.000
	21	Mistar Baja	Per Alat	150.000
	22	Penggaris	Per Alat	100.000
	23	Blending Mill/Lab. Mill	Per Alat	200.000
	24	Platimeter	Per Alat	200.000
	25	Cera Tester Methode Destilasi	Per Alat	140.000
	26	Cera Tester Methode Oven	Per Alat	200.000
	27	PH. Meter	Per Alat	100.000
	28	Moisture Meter	Per Alat	200.000
	29	Thermohygrometer	Per Alat	150.000
	30	Pressure / Puss Gaugge	Per Alat	200.000
	31	Viscometer Mooney	Per Alat	225.000
	32	Tensile Strength/Uji Geser	Per Alat	275.000
	33	Viscotester	Per Alat	150.000
	34	Conductivity	Per Alat	100.000
	35	Salinity	Per Alat	100.000
29.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso			
	1	Aula Gedung Administrasi	Per Hari	100.000

	2	Perumahan Abas Permai	Per Hari	25.000
30.	Unit Pemeriksaan Penyakit Paru-Paru			
		Lahan Parkir	Per Bulan	200.000
31.	Dinas Pendapat Daerah			
		Lahan Parkir	Per Bulan	500.000
32.	Unit Pengelola Terminal Agribisnis Terpadu (UPTAT) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov.Kalbar			
	1	Lahan Bongkar Muat	M ³ / per hari	30.000
	2	Penggunaan Gudang	M ² / perhari	250
33.	Korpri Prov.Kalbar			
	1	Sewa Aula	Per hari	1.000.000
	2	Sewa Kamar		
		- VIP	Per kamar perhari	60.000
		- Standar	Per kamar perhari	45.000
		- Kelas	Per kamar perhari	30.000
34.	UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROV.KALBAR PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN LAPANGAN TANAMAN PANGAN			
	A. PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN LAPANGAN TANAMAN PANGAN			
	1. Padi			
		a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	4.500
		b. Pengujian Benih	Per Kg	6
		c. Pengujian Ulang	Per contoh benih	6.000
		d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	Per contoh benih	6.000
	2. Jagung Bersari Bebas			
		a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	3.000
		b. Pengujian Benih	Per Kg	6
		c. Pengujian Ulang	Per contoh benih	6.000
		d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	Per contoh benih	6.000
	3. Jagung Hibrida			
		a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	4.000
		b. Pengujian Benih	Per Kg	6
		c. Pengujian Ulang	Per contoh benih	6.000
		d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	Per contoh benih	6.000
	4. Kedelai			
		Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	1.500
		b. Pengujian Benih	Per Kg	5
		c. Pengujian Ulang	Per contoh benih	5.000
		d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	Per contoh benih	5.000
	5. Kacang Tanah			
		Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	1.500
		b. Pengujian Benih	Per Kg	5
		c. Pengujian Ulang	Per contoh benih	5.000
		d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	Per contoh benih	5.000
	6. Kacang Hijau			
		Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	1.500
		b. Pengujian Benih	Per Kg	5
		c. Pengujian Ulang	Per contoh benih	5.000
		d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	Per contoh benih	5.000
	B. PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN LAPANGAN TANAMAN HOLTIKULTURA			
	1. Tanaman Buah-buahan			
		a. Determinasi Pohon Induk	Per Batang	1.000
		b. Determinasi Rumpun Induk	Per unit	10.000
		c. Pemeriksaan lapangan awal untuk benih dalam bentuk biji/mata temple/anak semai/ bahan sambungbung/ stek/ okulasi, grafting/sambungan susunan/cangkok	Per 25 batang	500
		d. Pemeriksaan lapangan akhir	Per 25 batang	500
		e. Pemeriksaan lapangan awal untuk benih anakan/	Per unit	5.000

	rumpun f. Pemeriksaan lapangan akhir bentuk anakan/rumpun	Per unit	5.000
	2. Tanaman sayuran Umbian Benih dalam Bentuk Umbian		
	a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	3.000
	b. Pemeriksaan umbian di gudang	Per Kemas	2.000
	c. Pengujian benih	Per Contoh benih	3.000
	3. Buah dan Polong Benih dalam bentuk biji		
	a. Kacang-kacangan		
	a. Pemeriksaan lapangan	Per Hektar	2.000
	b. Pengujian benih	Per contoh Benih	3.000
	b. Sayuran Buah.		
	a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	2.000
	b. Pengujian Benih	Per contoh Benih	3.000
	c. Pengujian Benih Khusus	Per contoh Benih	80.000
	c. Sayuran daun		
	a. Pemeriksaan lapangan	Per Hektar	2.000
	b. Pengujian benih	Per contoh Benih	15.000

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

CORNELIS

Lampiran II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1 Tahun 2011
TANGGAL : 22 Februari Tahun 2011

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4	5
I.	BIDANG PERIKANAN			
1.	Ikan Mas	1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Apkir	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Kg	40 90 150 200 25.000 30.000 15.000
2.	Ikan Nila	1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Apkir	Per Ekor Per Ekor Per kor Per kor Per Kg Per Kg Per Kg	40 80 150 200 25.000 30.000 15.000
3.	Ikan Jelawat	1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Apkir	Per kor Per kor PerEkor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Kg	90 110 200 250 28.000 30.000 15.000
4.	Ikan Patin	1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Apkir	Per kor Per kor PerEkor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Kg	80 100 200 250 28.000 30.000 15.000
5.	Ikan Lele	1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Apkir	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Kg	30 80 200 250 25.000 30.000 15.000
6.	Ikan Gurame	1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm Induk Jantan Induk Betina Apkir	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Kg Per Kg Per Kg	80 100 200 250 28.000 30.000 15.000
7.	Ikan Baung	1-3 cm 3-5 cm 5-8 cm	Per Ekor Per Ekor Per Ekor	80 100 200

		8-12 cm	Per Ekor	250
		Induk Jantan	Per Kg	28.000
		Induk Betina	Per Kg	30.000
		Apkir	Per Kg	15.000
8.	Ikan Tengadak	1-3 cm	Per Ekor	90
		3-5 cm	Per Ekor	110
		5-8 cm	Per Ekor	200
		8-12 cm	Per Ekor	250
		Induk Jantan	Per Kg	28.000
		Induk Betina	Per Kg	30.000
		Apkir	Per Kg	15.000
9.	Benih Kerapu Macan		Per Ekor	300
10.	Benur Udang		Per Ekor	12
11.	Benih Ikan Bandeng		Per Ekor	12
II.	BIDANG PETERNAKAN			
1.	BABI BIBIT	Starter Betina	Per Kg	35.000
		Starter Jantan	Per Kg	40.000
		Grower Betina	Per Kg	45.000
		Grower Jantan	Per Kg	50.000
		Induk	Per Kg	55.000
		Induk Afkir	Per Kg	13.000
2.	BABI POTONG		Per Kg	20.000
3.	BIBIT KAMBING P E	Betina Umur : S.d 12 Bulan	Per Kg	45.000
		Jantan Umur : S.d 18 Bulan	Per Kg	55.000
4.	BIBIT KAMBING KACANG	Betina Umur : S.d 9 Bulan	Per Kg	30.000
		Jantan Umur : S.d 15 Bulan	Per Kg	35.000
5.	BIBIT KAMBING PE BOER	Betina Umur : S.d 12 Bulan	Per Kg	45.000
		Jantan Umur : S.d. 18 Bulan	Per Kg	50.000
6.	BIBIT KAMBING KACANG BOER	Betina Umur : S.d 12 Bulan	Per Kg	35.000
		Jantan Umur : S.d. 18 Bulan	Per Kg	40.000
7.	KAMBING POTONG	Betina	Per Kg / BB	18.000
		Jantan	Per Kg / BB	35.000
		Karkas	Per Kg / BB	55.000
8.	ITIK BIBIT	Day Old Duck (DOD)		
		Jantan	Per Ekor	5.000
		Betina	Per Ekor	8.000
		Dara : 22 Minggu	Per Ekor	50.000
9.	ITIK POTONG	a. Itik Potong	Per Kg	19.000
		b. Itik Afkir	Per Kg	12.000
10.	Telur itik		Per butir	1.250
11.	BIBIT HIJAU MAKANAN TERNAK	a. Euichaena 56exicana (rumput mexico)	Per Stek	500
		b. Pennisetum purphoides (rumput raja)	Per Stek	500
		c. Setaria Splendida	Per Pols	500
		d. Glyricida sepim (gamal)	Per Stek	500
12.	PELAYANAN DAN PENGAWASAN MUTU BIBIT (DOC)DI BREEDER	Klon Anjuran	Per Ekor	50
III.	BIDANG PERKEBUNAN			
1.	Pemanfaatan Mata Enters Karet	Klon anjuran	Per mata	50
2.	Bibit Kakao	Umur Bibit : 5 Bulan	Per Batang	4.450
3.	Benih Kakao	Kemurnian : 100 % Daya Kecambah : min 80 % Kadar Air : 30-40 %	Per butir	425
4.	Bibit Pinang	Umur Bibit : 6-8 bulan	Per batang	3.650

5.	Benih Pinang	Kemurnian : 100% Daya Kecambah : min 80 % Kadar Air : 30-40 %	Per Butir	400
6.	Bibit Kelapa Dalam	Umur Bibit : 8-9 bulan	Per Batang	7.450
7.	Benih Kelapa Dalam	Umur Buah : 11 bulan	Per Butir	2.100
8.	Stek Lada	Umur Bibit : > 3 bulan	Per Batang	6.350
9.	Bibit Tebu	Umur bibit : > 3 bulan Bentuk	Per Bagal	400
10.	Bibit Kelapa Sawit	Umur Bibit : 9 bulan	Per Batang	28.700
11.	Karet (OPAS)	Umur Bibit : 4-6 bulan	Per Batang	7.800
12.	Jarak Pagar	Umur = 6 bulan	Per Batang	2.500
IV	TANAMAN PANGAN			
1.	Padi	Label ungu	Kg	5.000
2.	Padi	Label Biru	Kg	4.500
3.	Padi	Afkiran	Kg	2.500
4.	Jagung	Label Ungu	Kg	4.000
5.	Jagung	Label Biru	Kg	3.500
6.	Jagung	Afkiran	Kg	1.500
7.	Kacang Kedelai	Label Ungu	Kg	7.000
8.	Kacang Kedelai	Label Biru	Kg	6.000
9.	Kacang Kedelai	Afkiran	Kg	2.500
10.	Kacang Tanah	Label Ungu	Kg	6.000
11.	Kacang Tanah	Label Biru	Kg	5.500
12.	Kacang Tanah	Afkiran	Kg	2.500
13.	Kacang Hijau	Label Ungu	Kg	6.000
14.	Kacang Hijau	Label Biru	Kg	5.500
15.	Kacang Hijau	Afkiran	Stek	2.500
16.	Ubi Kayu	Label Ungu	Stek	300
17.	Ubi Kayu	Label Biru	Stek	250
18.	Ubi Jalar	Label Ungu	Stek	300
19.	Ubi Jalar	Label Biru	Stek	250
V	TANAMAN HORTILKULTURA			
1.	Entries Jeruk	Okulasi Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Mata Entries	50
2.	Jeruk Siam Pontianak	Okulasi Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	4.250
3.	Jeruk Wangkang	Okulasi Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	4.250

4.	Jeruk Pamelo	Seedling Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	4.250
5.	Jeruk JC	Seedling Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 20 cm	Per Batang	2.000
6.	Lengkeng	Seedling Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 20 cm	Per Batang	5.000
7.	Lengkeng Diamond River	Cangkok Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	10.000
8.	Lengkeng Diamond River	Grafting Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	10.000
9.	Lengkeng Itoh	Cangkok Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	10.000
10.	Lengkeng Itoh	Grafting Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 20 cm	Per Batang	10.000
11.	Lengkeng Chicambu	Cangkok Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	10.000
12.	Lengkeng Chicambu	Grafting Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 20 cm	Per Batang	10.000
13.	Lengkeng Pimpong	Cangkok Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	10.000
14.	Lengkeng Pimpong	Grafting Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 20 cm	Per Batang	10.000
15.	Lengkeng Satu Jari	Cangkok Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	10.000
16.	Lengkeng Satu Jari	Grafting Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	10.000
17.	Entries Lengkeng	Cangkok Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 25 cm	Per Pucuk	200
18.	Durian	Seedling Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	3.500

19.	Durian	Okulasi Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	5.000
20.	Rambutan	Cangkok Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	5.000
21.	Rambutan	Seedling Umur : 8 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	3.500
22.	Rambutan	Grafting Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 20 cm	Per Batang	5.000
23.	Sawo	Seedling Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	5.000
24.	Sawo	Cangkok Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	7.500
25.	Sawo	Grafting Umur : 8 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	7.500
26.	Mangga	Seedling Umur : 12 bulan Panjang Tunas : 25 cm	Per Batang	5.000
27.	Mangga	Grafting Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	7.500
28.	Langsat	Seedling Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	5.000
29.	Langsat	Cangkok Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 20 cm	Per Batang	7.500
30.	Langsat	Grafting Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	7.500
31.	Jambu Air Cincalok	Seedling Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	3.500
32.	Jambu Air Cincalok	Grafting Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	5.000
33.	Jambu Air Cincalok	Cangkok Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	5.000
34.	Jambu Air Citra	Grafting Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	5.000

35.	Jambu Air Citra	Cangkok Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	5.000
36.	Jambu Air King Ros	Seedling Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	3.500
37.	Jambu Air King Ros	Graffting Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	5.000
38.	Jambu Biji	Seedling Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 30 cm	Per Batang	3.500
39.	Jambu Biji	Cangkok Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 20 cm	Per Batang	5.000
40.	Jambu Biji	Graffting Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	5.000,00
41.	Alpukat	Seedling Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 20 cm	Per Batang	5.000
42.	Alpukat	Graffting Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	7.500
43.	Belimbing	Seedling Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 20 cm	Per Batang	3.500
44.	Belimbing	Cangkok Umur : 6 bulan Panjang Tunas : 20 cm	Per Batang	5.000
45.	Matoa	Seedling Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 20 cm	Per Batang	3.500
46.	Sirsak	Seedling Umur : 8 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	3.500
47.	Sirsak	Graffting Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 25 cm	Per Batang	5.000
48.	Melinjo	Seedling Umur : 8 bulan Panjang Tunas : 15 cm	Per Batang	3.500

49.	Melinjo	Grafting Umur : 5 bulan Panjang Tunas : 25 cm	Per Batang	5.000
50.	Manggis	Cangkok/Okulasi Umur : 3 bulan Panjang Tunas : 25 cm	Per Batang	5.000
51.	Manggis	Seedling Umur : 8 bulan Panjang Tunas : 25 cm	Per Batang	7.500
52.	Sukun	Seedling Umur : 8 bulan Panjang Tunas : 25 cm	Per Batang	5.000
VI	TANAMAN HIAS			
53.	Aglonema	Umur 6 bln/Tinggi 20 cm	1 Pot	15.000
54.	Ananas Comasum	Umur 4 bln/Tinggi 15 cm	1 Pot	20.000
55.	Anthurium Bunga	Umur 6 bln/Tinggi 15-25 cm	1 Pot	25.000
56.	Begonia	Umur 6 bln/Tinggi 20-30 cm	1 Pot	15.000
57.	Bogenville Kecil	Umur 4 bln/Tinggi 25-30 cm	1 Pot	10.000
58.	Bogenville Besar	Umur 1 Thn/Tinggi \geq 30 cm	1 Pot	20.000
59.	Bromelia	Umur 6 bln/Tinggi 20-25 cm	1 Pot	10.000
60.	Caladium	Umur 3 bln/Tinggi 15-30 cm	1 Pot	7.500
61.	Calate Makioyana	Umur 6 bln/Tinggi \geq 25 cm	1 Pot	15.000
62.	Dieffenbachia SP	Umur 4 bln/Tinggi 25-30 cm	1 Pot	20.000
63.	Euphorbia	Umur 6 bln/Tinggi 20 cm	1 Pot	7.500
64.	Lili Paris	Umur 4 bln/Tinggi 15 cm	1 Polybag	5.000
65.	Philodendron	Umur 6 bln/Tinggi 20-30 cm	1 Pot	10.000
66.	Sansivera Hijau	Umur 8 bln/Tinggi \geq 30 cm	1 Pot	10.000
67.	Sansivera Kuning	Umur 8 bln/Tinggi \geq 30 cm	1 Pot	10.000
68.	Singanium	Umur 8 bln/Tinggi \geq 25 cm	1 Pot	10.000
	Podophyllum			
	NEPHENTES			
69.	N. Ampularia Merah	Umur 1 Thn/Tinggi 15 cm	1 Pot	25.000
70.	N. Ampularia Bibir	Umur 1 Thn/Tinggi 15 cm	1 Pot	25.000
	Merah			
71.	N. Ampulazria Hijau	Umur 1 Thn/Tinggi 15 cm	1 Pot	15.000
72.	N. Bicalcarata	Umur 1 Thn/Tinggi 20 cm	1 Pot	25.000
73.	N. Gracillis	Umur 1 Thn/Tinggi 30 cm	1 Pot	10.000
74.	N. Mirabilis	Umur 1 Thn/Tinggi 20-25 cm	1 Pot	10.000
75.	N. Rafflesiana	Umur 1 Thn/Tinggi 20-25 cm	1 Pot	15.000

ANGGREK				
76.	Aerides Odorata	Umur 8 Bln/Tinggi 15-20 cm	1 Tanaman	10.000
77.	Bulbophyllum Beccari	Umur 6 Bln/Tinggi daun 15 cm	1 Daun	10.000
78.	B. Lobbi	Umur 8 Bln/Tinggi 10 cm	1 Tanaman	20.000
79.	B. Medusae	Umur 8 Bln/Tinggi 10 cm	1 Tanaman	10.000
80.	Ceologyne	Umur 8 Bln/Tinggi 25-40 cm	1 Tanaman	15.000
81.	Cymbidium	Umur 6 Bln/Tinggi 30-50 cm	3 Bln	10.000
82.	Eria	Umur 6 Bln/Tinggi 20-30 cm	1 Tanaman	10.000
83.	Golden Shower	Umur 8 Bln/Tinggi 10-15 cm	1 Tanaman	10.000
84.	Liparis	Umur 8 Bln/Tinggi 15-25 cm	1 Tanaman	10.000
85.	Pomatocalpa	Umur 8 Bln/Tinggi 24-40 cm	1 Tanaman	10.000
86.	Phalaenopsis Bellina	Umur 8 Bln/Tinggi 10 cm	1 Tanaman	15.000
87.	Vanda Hokreana	Umur 6 Bln/Tinggi 30 cm	1 Tanaman	7.500

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

CORNELIS

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1 Tahun 2011
TANGGAL : 22 Februari Tahun 2011

BESARAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF(Rp)
1	2	3	4
1.	Tiket Penumpang Lintasan Sei Raya - Telok Batang	Per Orang	50.000
2.	Tiket Pemumpang Sei Raya-Telok Batang - Dusun Besar	Per Orang	75.000
3.	Tiket Penumpang Telok batang - Dusun Besar	Per Orang	25.000
4.	Angkutan Barang Lintasan Sei Raya - Telok Batang	Per Koli	40.000
5.	Angkutan Barang Lintasan Sei Raya - Telok Batang - Dusun Besar	Per Koli	60.000
6.	Angkutan Telok batang - Dusun Besar	Per Koli	40.000

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

CORNELIS

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1 Tahun 2011
TANGGAL : 22 Februari Tahun 2011

BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF(Rp)
1	2	3	4
1.	Mobil Penumpang		
	a. AKDP (Oplet)	Sekali masuk	500
	b. DKDK (Dalam Kota Dalam Kabupaten)	Sekali masuk	500
2.	Mobil Bus		
	a. Bus Cepat ALBN	Sekali masuk	3000
	b. Bus AKDP	Sekali masuk	1000
	c. Mikro Bus	Sekali masuk	500
	d. Bus (bermalam)	Sekali masuk	50.000
	e. Taksi	Sekali masuk	1500
3.	Mobil Barang		
	a. Pick – Up	Sekali masuk	1500
	b. Truk Besar	Sekali masuk	3000
	c. Truk Sedang	Sekali masuk	2000
4.	Sepeda Motor	Sekali masuk	500
5.	Mobil Pribadi	Sekali masuk	1000
6.	Pengguna Kios/Toko	Per M2/Bulan	5000
7.	Pengguna Kamar Mandi/ WC		
	a. BAK	Per Orang	500
	b. BAB	Per Orang	1000
	c. Pemanfaatan Ruang Tunggu	Per Orang	200

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

CORNELIS

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**TANGGAL : 22 Februari Tahun 2011****NOMOR : 1 Tahun 2011****BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN**

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF(Rp)
1	2	3	4
a.	Tambat Labuh		
	< 10 GT	Per Hari	1.500
	10 – 30 GT	Per Hari	3.000
	31 – 45 Gt	Per Hari	6.000
	46 – 60 GT	Per Hari	12.000
	61 – 100 GT	Per Hari	18.000
	> 100 GT	Per Hari	20.000
b.	Sewa Lahan Gudang Penampungan	Per M ₂ Per Tahun	6.000
c.	Sewa Lahan Kantin	Per M ₂ Per Tahun	6.000
d.	Sewa Crane House dan Cren Beroda	Per Blong	500
e.	Sewa Cold Storage	Per Kg Per Hari	750
f.	Docking Kapal Perikanan	Per Hari	1.000
g.	Pas Masuk Pelabuhan Perikanan		
	a. Orang	Per Orang	500
	b. Motor	Per Motor	1.000
	c. Mobil	Per Rit	4.000

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

CORNELIS